

***PROVOCATIVE VICTIMS* PADA TINDAK PIDANA
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Oleh

Wahidah Yumna Ramadani

NIM. C93219112



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahidah Yumna Ramadani
NIM : C93219112
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : *Provocative Victims* Pada Tindak Pidana Kekerasan
Dalam Rumah Tangga

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Wahidah Yumna Ramadani

NIM. C93219112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Wahidah Yumna Ramadani


NIM : C93219112

Judul : *Provocative Victims* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 17 Maret 2023

Pembimbing,



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH

NIP. 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Wahidah Yumna Ramadani

NIM. : C93219112

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH

NIP. 196808262005012001


Penguji III



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL

NIP. 198506242019031005


Penguji II



Dr. Mahir, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan,
S.H., M.Kn.

NUP. 202111015

Surabaya, 28 April 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Saqiyah Musafahah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahidah Yumna Ramadani
NIM : C93219112
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : c93219112@student.uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Provocative Victims Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Mei 2023

Penulis

()
Wahidah Yumna Ramadani

ABSTRAK

Skripsi pada penelitian yang berjudul “*Provocative Victims* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” ini merumuskan dua masalah. Yang pertama, bagaimana *provocative victims* dapat menjelaskan peran korban dalam suatu kejahatan dan bagaimana peranan korban pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan dari sebuah bahan tertulis atau kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah *conceptual approach* atau pendekatan konsep berdasarkan *provocative victims* yang disampaikan oleh para ahli, *case approach* atau pendekatan kasus yang terdapat dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan menggunakan model kualitatif deduktif yaitu dengan menganalisis suatu data berdasarkan bahan kepustakaan ke dalam suatu fakta dalam penelitian (piramida terbalik).

Dari penelitian ini adanya *provocative victims* dalam suatu kejahatan dapat terlihat dari sikap atau perilaku korban yang menyinggung atau membuat rugi pelaku sehingga pelaku memberikan respon dengan menuntut balas atas perbuatan atau sikap korban yang dinilai pelaku menyinggung atau merugikan dirinya. *Provocative victims* yang terjadi pada suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh perbuatan korban yang menyinggung atau membuatnya rugi pelaku dan pelaku menilai perbuatan korban tidak sesuai dengan norma atau aturan yang ditetapkan. Sebagai contoh adalah korban yang berselingkuh atau korban yang tidak menghargai pelaku sebagai suaminya atau korban yang tidak menghargai pelaku sebagai orang tuanya.

Saran yang bisa diberikan dengan adanya penelitian ini, dengan dibuktikan adanya peranan korban dalam suatu tindak pidana, maka dapat menjadi kontribusi dari pencegahan tindak pidana khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga penulis dapat menyarankan agar penelitian ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat terealisasi khususnya dengan diadakannya edukasi kepada masyarakat dalam pencegahan suatu tindak pidana yang dapat dimulai dari diri kita sendiri, salah satunya dengan melakukan interaksi yang baik antar sesama anggota rumah tangga.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional.....	11
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan	15
BAB II KONSEP KORBAN KEJAHATAN DALAM VIKTIMOLOGI	17
A. Pengertian Korban.....	17
B. Peranan Korban Dalam Viktimologi.....	20
a. Hans Von Hentig	20
b. Benjamin Mendelsohn.....	23
c. Ezzat Abdel Fattah	25
d. Stephen Schaffaer	26
C. <i>Provocative Victims</i>	27

D. Peranan Korban Dalam Kejahatan Pada Hukum Islam	37
E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	44
a. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga	44
b. Subjek dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.....	47
c. Bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	51
d. Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga	56
BAB III PERANAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	62
A. Deskripsi Kasus.....	62
a. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pms.....	62
b. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap	64
c. Putusan Nomor 437/PID.SUS/2022/PT SBY	66
d. Putusan Nomor 803/PID.SUS/2022/PT MKS.....	68
e. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgn	70
B. Identifikasi Landasan Putusan Terhadap Adanya Peranan Korban Pada Tindak Pidana.....	72
BAB IV ANALISIS PERANAN KORBAN PADA KEJAHATAN DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI <i>PROVOCATIVE VICTIMS</i>.....	79
A. Analisis <i>Provocative Victims</i> Pada Suatu Kejahatan	79
B. Analisis <i>Provocative Victims</i> Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	85
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

G. Widiartana mengutip dari Rita Selena Kolibonso, keluarga adalah lingkup terdekat setiap manusia, yang di mana keluarga adalah tempat seseorang bersandar, bercerita, berbagi kasih suka maupun duka dari setiap peristiwa yang dialami seseorang.¹ Namun, dalam lingkup keluarga suatu permasalahan bisa saja terjadi, yang hal ini bisa disebabkan karena konflik yang ada di setiap individu yang masih saling menyesuaikan. Adanya permasalahan kecil seperti perbedaan karakter, pola hidup, sifat, kebiasaan merupakan hal biasa yang mungkin dapat ditemui di tiap rumah tangga.² Fathul Djannah dalam bukunya, konflik adalah hal biasa yang terjadi dalam rumah tangga seperti saling mengejek, perdebatan, pertengkaran, saling memaki.³ Dari konflik ini dapat berakibat pada berakhirnya hubungan keluarga akibat perceraian antara suami istri ataupun berakhir pada tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dan dialami oleh siapapun karena sebagaimana yang diketahui menurut William J. Goode dalam bukunya,

¹ G. Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013), 1.

² Nurain Soleman, "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Vol. 14 No. 2 (n.d.): 277.

³ Fathul Djannah et al., *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003), 15.

setiap individu merupakan bagian dari suatu lingkup keluarga.⁴ Dalam keterlibatannya, kekerasan dalam rumah tangga dapat melibatkan orang tua kepada anaknya, sesama saudara, majikan kepada pembantu rumah tangga, suami terhadap istri, maupun kebalikan dari yang telah disebutkan, dan lain sebagainya.⁵

Keluarga yang merupakan lingkup terdekat yang dimiliki oleh seseorang karena adanya suatu hubungan ataupun interaksi menjadikannya sebagai objek terdekat yang dimiliki oleh setiap orang. Sehingga tidak dapat dipungkiri perkecokan dapat terjadi di dalamnya. Hal ini menampar keras pernyataan bahwa rumah adalah tempat paling aman dibandingkan di luar rumah yang rawan akan kejahatan.⁶ Fakta ini tertutupi karena kejahatan di luar rumah yang mudah diketahui oleh setiap orang sedangkan kekerasan dalam rumah tangga tenggelam karena lingkup rumah tangga yang kecil.

Tidak keterbukaan korban untuk mengadukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyimpannya membuat keberadaan dari tindak pidana ini tidak banyak diketahui karena baik pelaku dan juga korban memilih merahasiakan permasalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan pandangan masyarakat bahwa permasalahan rumah tangga tabu untuk diceritakan ke orang lain.⁷ Karena hal

⁴ William J Goode, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 89.

⁵ Djannah et al., *Kekerasan Terhadap Istri*, 2.

⁶ Dakwatul Chairah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo," no. Vol. 5 No. 1 (June 2019): 154.

⁷ Nur Shofa Ulfiati, "Strategi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Alternatif Solusi Dalam Dimensi Elit Agama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Respublica* (2014).

inilah kekerasan dalam rumah tangga disebut juga sebagai kejahatan yang tersembunyi atau istilah lainnya *hidden crime*.⁸

Yang menjadi fokus utama atau yang banyak diperhatikan oleh masyarakat pada saat terjadinya tindak pidana adalah bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini menggiring emosinya untuk menyudutkan pelaku (terdakwa) dan melupakan keberadaan korban yang dapat kemungkinan memiliki andil dalam terjadinya suatu kejahatan. Padahal sebagaimana yang diketahui, apabila proses persidangan masih berlangsung dan hakim belum memutuskan putusan terhadap perkara tersebut, maka seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berhak untuk menyandang status tidak bersalah (*presumption of innocent*) sebelum hakim menjatuhkan putusan.⁹

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah apabila faktor-faktor yang menjadikan seseorang menjadi korban (viktimogen) dapat diketahui dan pencegahannya dapat diimplementasikan dengan baik.¹⁰ Hal ini sejalan dengan tujuan utama dari upaya pencegahan ialah untuk mencegah adanya pelanggaran di kemudian hari.¹¹ Dalam mengidentifikasi penyebab dari perilaku kriminal, Von Hentig menemukan adanya hubungan atau keterkaitan antara korban dan pelaku pada awal mula terjadinya tindak pidana dan korban seringkali dipandang sebagai penyebab terjadinya tindak pidana. Awal mulanya korban

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 1.

⁹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 11.

¹⁰ Nini Anggraini, Dwiyantri Hanandini, and Wahyu Pramono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga* (Padang: Penerbit Erka, 2019), 46.

¹¹ William G Doerner and Steven P Lab, *Victimology* (United States of America: Anderson Publishing, 2012), 2.

merupakan penyerang namun keadaan berubah karena beberapa alasan ia tidak mampu bersaing dengan pertikaian yang ia mulai. Berdasarkan hal tersebut, Von Hentig menekankan pada perbedaan hasil pemeriksaan tindak pidana yang terkadang memberikan gambaran menyimpang mengenai siapa korban ataupun pelaku yang sebenarnya.¹²

Menurut Soedjono mengutip dari Lambroso, bahwa kejahatan ada di dalam diri setiap orang,¹³ sehingga mustahil untuk dilenyapkan. Meski demikian, tetap diperlukan upaya penanggulangan kejahatan oleh negara setidaknya untuk mengurangi dan menekan terjadinya kejahatan. Banyaknya kejahatan yang tidak dapat dikendalikan akan membuat persepsi buruk masyarakat kepada negara yang dinilai tidak kompeten atau tidak becus dalam menegakkan *the rule of law*.¹⁴

Hadirnya viktimologi dilatar belakangi untuk mengimbangi kriminologi yang mengkaji tentang pelaku kejahatan dan perbuatan jahat tersebut. karena sebagaimana yang diketahui, terjadinya suatu kejahatan (*crime*) dapat dipastikan melibatkan dua pihak, yaitu korban (*victim*) dan juga pelaku (*perpetrator*).¹⁵ Adanya ketidakpuasan dari ahli kriminologi dikarenakan fokus kejahatan yang hanya tertuju pada pelaku kejahatan, sehingga untuk mengimbangi hal tersebut diperlukan viktimologi yang

¹² Ibid., 4.

¹³ Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), 29.

¹⁴ Ibid., 31.

¹⁵ Jacob Elvinus Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2020), 85.

mengkaji tentang korban. Oleh karenanya, adanya kajian viktimologi tidak akan jauh dari kajian kriminologi.¹⁶

Setiap orang akan bereaksi terhadap suatu hal dan hal ini berlaku pada pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang tidak jarang melakukan kekerasan sebagai bentuk perlindungan diri atau respon terhadap situasi yang terjadi. Imron Rosyadi dalam bukunya, suatu kejahatan terkadang tidak terlepas dari faktor adanya peran korban baik itu disengaja ataupun tidak disengaja.¹⁷

Di antara lima tipologi korban yang dikemukakan oleh Ezzat Abdel Fattah, terdapat tiga tipologi yang menerangkan bahwa kejahatan dapat terjadi karena suatu hal yang dimiliki oleh korban atau karena perilaku korban. *Provocative victims*, yaitu korban adalah individu yang memberikan rangsangan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan. *Participating victims*, karena sikap pasif yang korban miliki memudahkan dirinya menjadi korban. *Latent or predisposed victims*, yaitu seseorang menjadi korban dikarenakan suatu ciri yang ia miliki.¹⁸

Terdapat tujuh pengelompokan korban oleh Schaffer yang di antara ketujuh pengelompokan tersebut terdapat tiga kelompok yang menjelaskan kejahatan terjadi karena sikap pasif atau aktif dari korban. *Self-victimizing victims* yang menyatakan bahwa seseorang menjadi korban karena kejahatan yang mereka lakukan sendiri. *Provocative victims* yaitu korban sebagai

¹⁶ G Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018), 2.

¹⁷ Imron Rosyadi et al., *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 55.

¹⁸ Maya Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2014), 37.

pendorong terjadinya kejahatan karena tindakan yang ia lakukan. *Precipitative victims* yaitu karena tingkah lakunya yang tanpa disadari memberikan peluang bagi pelaku untuk melakukan kejahatan kepada korban.¹⁹

Selain Ezzat Abdel Fattah dan Schaffer, Benjamin Mendelsohn mengelompokkan korban berdasarkan keterlibatannya dalam suatu kejahatan menjadi enam dan didapatkan empat tingkatan yang di mana seseorang menjadi korban disebabkan oleh kelengahan si korban, pelaku dan korban yang sama-sama bersalah, yang lebih bersalah merupakan korban, dan satu-satunya yang bersalah adalah korban.²⁰

Dari penjelasan yang telah dipaparkan, penelitian ini bukanlah untuk menyudutkan korban sebagai pemicu pelaku untuk melakukan tindak pidana ataupun pelaku sebagai individu yang melakukan tindak pidana, melainkan untuk memberikan gambaran lain terhadap terjadinya tindak pidana terutama kekerasan dalam rumah tangga bahwa suatu kejahatan dapat dicegah dari tiap individu itu sendiri dan dalam pelaksanaan hukum itu sendiri juga mengandalkan kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku,²¹ dan karena setiap orang berpeluang menjadi korban dan/atau dapat terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan, maka setiap individu harus mengetahui bahaya dari viktimisasi atau penimbulan korban.²²

¹⁹ Ibid., 35.

²⁰ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 30.

²¹ "Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 (September 2008): 200.

²² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1983), 33.

Untuk memudahkan memahami adanya peranan korban dalam suatu tindak pidana, maka dalam penelitian ini akan dikaji lima putusan pengadilan yang di mana korban memiliki peranan dalam terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku:

1. Nomor 803/PID.SUS/2022/PT MKS.
2. Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgn.
3. Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pms.
4. Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap.
5. Nomor 437/PID/SUS/2022/PT SBY.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

a. Identifikasi Masalah

Setelah penjelasan penelitian pada latar belakang, maka pada penelitian yang akan dibahas disini, akan dikaji hal-hal sebagai berikut:

1. Pengertian dari korban.
2. Peranan korban dalam viktimologi.
3. Penjelasan mengenai *provocative victims*.
4. Peranan korban kejahatan dalam pandangan hukum Islam.
5. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga.
6. Bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
7. Faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.
8. *Provocative victims* pada suatu kejahatan.

9. *Provocative victims* pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

b. Batasan Masalah

Setelah diidentifikasi masalah, maka pada penelitian ini penulis akan membatasi penelitian sebatas pada:

1. Terjadinya *Provocative victims* dalam suatu kejahatan.
2. Peranan korban pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

C. Rumusan Masalah

Dengan telah dipaparkannya latar belakang masalah, maka pada tahap ini akan diterangkan mengenai apa saja yang akan dikaji pada penelitian ini, yang hal ini diantaranya:

1. Bagaimana *provocative victims* dapat menjelaskan peran korban dalam suatu kejahatan?
2. Bagaimana peranan korban pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah pada bagian-bagian sebelumnya, adapun tujuan penelitian pada penelitian ini dikhususkan pada hal-hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui *provocative victims* dalam menjelaskan adanya peranan korban dalam suatu kejahatan.
2. Untuk mengetahui peranan korban pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

E. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih meyakinkan bahwa tidak terjadi pengulangan penelitian yang akan disajikan pada penelitian ini, maka pada bagian ini akan disajikan mengenai penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang memiliki kesamaan pembahasan pada bagian-bagian tertentu dengan penelitian yang akan dibahas dan juga perbedaan antara penelitian terdahulu dan juga penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan:

1. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Ahmad Sanjani pada tahun 2015, dengan judul “Peranan *Provocative Victims* Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan”.²³ Penelitian ini mengimplementasikan *provocative victims* pada korban pencabulan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis di sini mengimplementasikan *provocative victims* pada korban kekerasan dalam rumah tangga. Persamaan yang ada dari kedua penelitian tersebut adalah sama-sama menggunakan *provocative victims* untuk menjelaskan peranan korban dalam suatu kejahatan.
2. Penelitian berupa artikel yang dilakukan oleh Erly Pangestuti pada tahun 2018, dengan judul “Tinjauan Viktimologis terhadap Kekerasan Psikis

²³ Ahmad Sanjani, “Peranan *Provocative Victims* Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2015), accessed December 12, 2022, https://repository.unsri.ac.id/14720/1/RAMA_74201_02101001001_0014125402_01_front_ref.pdf.

Pada Pembantu Rumah Tangga”.²⁴ Penelitian ini memusatkan bagaimana peran korban dalam tinjauan viktimologi secara luas yang dialami oleh pembantu rumah tangga dan juga bagaimana upaya menanggulangi kekerasan psikis yang dialami oleh pembantu rumah tangga. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah, penulis lebih memusatkan pada *provocative victims* yang merupakan bagian dari kajian viktimologi. Selain itu perbedaannya juga terletak pada objek penelitian. Objek yang akan dikaji oleh penulis ialah korban kekerasan dalam rumah tangga secara luas, sedangkan objek yang dikaji oleh Erly Pangestuti lebih mengkhususkan pada pembantu rumah tangga yang juga merupakan lingkup dari rumah tangga. Persamaan yang ada antara keduanya ialah sama-sama mengkaji peranan korban dalam kekerasan dalam rumah tangga.

3. Penelitian berupa skripsi yang dilakukan oleh Wahidah Hamdan pada tahun 2016, dengan judul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi 10 Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen)”.²⁵ Penelitian ini memusatkan bagaimana peran korban dalam tinjauan viktimologi secara luas pada 10 kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Kepanjen dan juga bagaimana upaya pencegahan penimbunan korban kekerasan dalam rumah tangga yang

²⁴ Erly Pangestuti, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga,” *Yustitiabelen* Vol 4, No1 (2018), accessed December 12, 2022, <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/151>.

²⁵ Wahidah Hamdan, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi 10 Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), accessed December 12, 2022, <https://eprints.umm.ac.id/33283/>.

dilakukan oleh peran aparat penegak hukum Pengadilan Negeri Kepanjen. Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ialah, penulis lebih memusatkan pada *provocative victims* yang merupakan bagian dari kajian viktimologi. Persamaan yang ada antara keduanya ialah sama-sama mengkaji peranan korban dalam kekerasan dalam rumah tangga.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah penjabaran mengenai penjelasan terhadap suatu konsep yang dibuat oleh penulis. Adapun judul dari penelitian ini merupakan “*Provocative Victims* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Hal ini dimaksudkan untuk tidak mempersulit pembaca pada penelitian ini, maka berikut adalah penjelasan dari judul yang dicantumkan:

1. *Provocative victims*: adanya peranan korban yang mempercepat terjadinya suatu kejahatan dengan adanya rangsangan dari korban ke pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadapnya.²⁶
2. Tindak pidana: perbuatan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu wilayah disertai dengan sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut.²⁷
3. Kekerasan dalam rumah tangga: disebut sebagai suatu perlakuan atau tindakan yang ditujukan kepada suatu individu terutama yang terjadi pada

²⁶ Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, 37.

²⁷ Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: UBHARA Press, 2021), 65.

perempuan yang mengakibatkan sengsara. Seperti menderita secara psikologis, fisik, seksual, dan/atau ditelantarkan. Perbuatan kekerasan dalam rumah tangga juga termasuk memaksa, melakukan sesuatu, ataupun merampas kemerdekaan yang dimiliki oleh anggota keluarga yang hal ini merupakan perbuatan melawan hukum.²⁸

G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui metode yang digunakan dalam sebuah penelitian, maka dalam metode penelitian akan disampaikan mengenai bagaimana penulis secara ilmiah memperoleh suatu data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi yang membahas mengenai *provocative victims* pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di sini menggunakan penelitian normatif, yang dalam mencari jawaban dalam suatu permasalahan hukum, hukum dikaji sebagai teori hukum, suatu norma, prinsip hukum, dan kepustakaan lain sebagainya.²⁹ Sehingga dalam memperoleh hasil penelitian didapatkan dari bahan tertulis atau pustaka.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Pada pendekatan konsep atau *conceptual approach* suatu penelitian diidentifikasi terhadap suatu prinsip

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004, accessed March 23, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 47–48.

hukum berdasarkan suatu doktrin, pandangan sarjana, putusan pengadilan ataupun dalam undang-undang yang eksplisit.³⁰ Pada pendekatan kasus atau *case approach* suatu penelitian dipahami melalui *ratio decidendi* yang merupakan dasar hukum dari penjatuhan putusan hakim terhadap suatu kasus ataupun pendekatan kasus yang di mana tidak diatur dalam undang-undang.³¹ Pada pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* suatu penelitian akan dikaji melalui isi dari undang-undang yang dimaksud.³²

Melalui ketiga pendekatan di atas, penelitian dengan judul “*Provocative Victims* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga” ini akan dikaji mengenai kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan undang-undang khususnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bagaimana hakim memberikan putusannya terhadap adanya provokasi korban yang hadir di dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana *provocative victims* yang dilihat dari beberapa sudut pandang dalam suatu kejahatan khususnya kekerasan dalam rumah tangga.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber penelitian hukum normatif dalam penelitian ini, menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder:

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 177–180.

³¹ *Ibid.*, 158, 164.

³² *Ibid.*, 142.

- a. Sumber hukum primer dalam penelitian ini didapatkan dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Undang-undang utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan untuk putusan pengadilan diambil lima putusan pengadilan terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang di dalamnya terdapat provokasi korban dalam terjadinya tindak pidana.
 - b. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini merupakan buku, jurnal, pendapat ahli, dan pembahasan peraturan perundang-undangan yang membahas terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan juga *provocative* yang dikaji dalam viktimologi.
4. Prosedur Penelusuran Bahan Hukum

Dikarenakan penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang memperoleh data dari bahan tertulis atau pustaka, maka prosedur penelusuran bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau *literature review*, dengan mengolah bahan pustaka atau tertulis seperti buku untuk menjawab isu hukum yang dikaji dalam penelitian ini ataupun menemukan petunjuk untuk melaksanakan dan menerapkan permasalahan hukum.³³

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

³³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 106.

Dalam mengolah data yang telah dikumpulkan, penelitian ini menggunakan model kualitatif-deduktif. Penelitian kualitatif di penelitian ini menganalisis suatu data yang didasarkan pada teori, pendapat seorang pakar, dan konsep terkait suatu objek.³⁴ Dalam prosesnya, penelitian ini dianalisis berdasarkan teori ke dalam data atau fakta dalam suatu penelitian, dengan memaparkan hal-hal yang bersifat umum kemudian difokuskan pada permasalahan dalam penelitian (piramida terbalik).

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami setiap bagian-bagian dari penelitian ini, maka di sistematika pembahasan akan dijelaskan mengenai pembahasan di setiap babnya. Penelitian yang memiliki 5 bab di sini, diperoleh dengan pengumpulan berbagai sumber untuk menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Secara garis besar dapat dijelaskan dengan:

- a. Bab pertama yang merupakan bab awal dari penelitian memuat latar belakang dari penelitian, identifikasi dan batasan masalah yang akan dikaji dalam penelitian, rumusan masalah dari penelitian, kajian pustaka yang berisikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dikaji, tujuan penelitian, definisi operasional yang menjelaskan mengenai istilah terkait judul penelitian, sistematika pembahasan, dan metode penelitian.
- b. Bab kedua di sini sebagai kerangka konseptual, menjelaskan mengenai pengertian korban, peranan korban dalam viktimologi, penjelasan

³⁴ Ibid., 69.

mengenai *provocative victims*, peranan korban kejahatan dalam pandangan hukum Islam, dan kekerasan dalam rumah tangga (pengertian, subjek di dalam rumah tangga, bentuk kekerasan dalam rumah tangga, dan penyebab dari kekerasan dalam rumah tangga).

- c. Bab ketiga yang merupakan paparan data, disajikan mengenai deskripsi kasus yang diambil oleh penulis dalam lima putusan pengadilan terkait kekerasan dalam rumah tangga yang di mana korban berperan dalam terjadinya tindak pidana yang menimpanya, dan identifikasi landasan putusan terkait adanya peranan korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- d. Bab keempat yang merupakan analisis, disajikan analisis untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2 pada penelitian mengenai *provocative victims* pada suatu kejahatan dan peranan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- e. Bab kelima yang merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Di bab ini disertakan saran yang akan disertakan oleh penulis, dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap permasalahan yang kemungkinan timbul di lingkup masyarakat.

BAB II

KONSEP KORBAN KEJAHATAN DALAM VIKTIMOLOGI

A. Pengertian Korban

G. Widiartana mengutip dari *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, korban merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kerugian atau menderita secara emosional, fisik ataupun mental, atau perampasan hak-hak dikarenakan suatu perbuatan ataupun kelalaian yang dilakukan oleh seseorang. Undang-undang yang merupakan kumpulan aturan yang berlaku di suatu wilayah, menjelaskan bahwa seseorang dapat disebut sebagai korban apabila dalam Undang-undang tertera mengenai kejahatan yang menyebabkan seseorang menjadi korban kejahatan tersebut. Sehingga, apabila seseorang mengalami kerugian atau penderitaan akibat dari suatu perbuatan yang tidak diatur di dalam Undang-undang, maka tidak dapat disebut sebagai korban dan perbuatan yang merugikannya tidak dapat disebut sebagai suatu tindak pidana.¹

Dalam hukum pidana, korban menjadi salah satu syarat untuk menjadikan suatu perbuatan dapat dikriminalisasi atau ditetapkan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut memiliki kemungkinan memunculkan korban. Hal ini dijelaskan di Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional yang berlangsung di Semarang pada Agustus 1980, salah satu kriteria untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan adalah “apakah perbuatan

¹ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 26–28.

tersebut tidak disukai oleh masyarakat dikarenakan mendatangkan kerugian atau terdapat kemungkinan mendatangkan korban”.²

Berdasarkan definisi-definisi korban yang dicetuskan oleh para ahli, Mahrus Ali menyimpulkan bahwa korban merupakan seorang individu ataupun sekelompok orang yang mendapatkan kerugian dan penderitaan berupa kerugian ekonomi, mental dan/atau fisik, dan penderitaan emosional. Hal ini terjadi karena adanya pelanggaran suatu perbuatan ataupun kelalaian terhadap hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk juga penyalahgunaan kekuasaan berdasarkan hukum pidana yang berlaku.³

Dalam beberapa kasus, terdapat kejahatan yang tidak memerlukan korban sebagai pemenuhan terjadinya kejahatan tersebut. Maksudnya di sini, kejahatan tersebut terjadi dikarenakan pelaku dan korban merupakan satu individu atau seseorang menjadi korban karena perbuatan yang mereka (pelaku dan korban) lakukan sendiri. Sebagai contoh pada penyalahgunaan narkoba dan perjudian, yang dari jenis kejahatan ini pelaku dan korban adalah satu individu.⁴

Cakupan korban tidaklah selalu ditujukan kepada manusia. Namun binatang, lingkungan sekitar, dll dapat menjadi korban dari adanya kelalaian atau tindakan yang ditujukan pada korban yang dimaksud. Perbuatan tersebut disebut juga sebagai suatu kejahatan, karena akibat yang ditimbulkan dapat

² Ibid., 5–6.

³ Mahrus Ali, *Viktimologi* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021), 31.

⁴ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 5.

merugikan atau bahkan merusak kondisi dari keadaan semula dan hal ini melanggar nilai keadilan dan moral yang ada.⁵

Seiring berkembangnya zaman, kejahatan tidak hanya seputar kejahatan konvensional seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dll. Hal ini mengalami banyak tambahan bentuk kejahatan seperti terorisme, *cyber crime*, penyalahgunaan narkoba, *money laundering* yang hal ini disebut dengan kejahatan non-konvensional.⁶ Selain hal tersebut, suatu kesengsaraan bisa didapatkan di luar dari kejahatan seperti kecelakaan, pelanggaran hak asasi manusia, dan penyalahgunaan kekuasaan.⁷

Viktimologi yang merupakan ilmu tentang korban memperkuat keberadaan dan sudut pandang untuk mengimbangi terjadinya suatu kejahatan yang biasanya hanya difokuskan pada pelaku (*offender oriented*). Hal ini dapat dilihat di tahap pembentukan Undang-undang, penerapan hukum, dan pelaksanaan putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan,⁸ yang di mana kurang memperhatikan atau melindungi keberadaan korban.

Hadirnya viktimologi memiliki keterkaitan dengan kriminologi yang dapat terlihat dari fokus dari masing-masing ilmu tersebut. Viktimologi yang mengkaji mengenai bagaimana timbulnya korban dan kriminologi yang mengkaji mengenai faktor yang menyebabkan suatu kejahatan dapat terjadi.

⁵ Ibid., 27.

⁶ Ali, *Viktimologi*, 4-5.

⁷ Iswanto and Angkasa, *Viktimologi* (Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2008), 11.

⁸ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 18.

Karena terjadinya suatu kejahatan maka dapat dipastikan akan muncul korban dari kejahatan tersebut.⁹

B. Peranan Korban Dalam Viktimologi

Pada awal kemunculan viktimologi, beberapa ilmuwan memfokuskan pada tipologi atau pengelompokan korban untuk mengetahui adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan sebagai berikut:

a. Hans Von Hentig

Von Hentig mengelompokkan korban menjadi 13 kategori berdasarkan karakteristik kecenderungan seseorang menjadi korban karena ketidakmampuannya melawan pelaku, baik itu karena fisik yang lemah melawan pelaku, korban yang terdiskriminasi karena termasuk golongan minoritas di suatu masyarakat, seseorang yang mengalami cacat mental, atau seseorang yang dikenal sebagai penyiksa atau serakah dan secara sadar menempatkan dirinya di situasi yang tidak menguntungkan sehingga memiliki potensi dirinya menjadi korban.¹⁰ 13 kategori tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

- a) *The young*. Seseorang dapat menjadi korban karena berusia muda. Hal ini dikarenakan mudanya usia seseorang berpengaruh pada fisik yang dimiliki seseorang, kekuatan moral, dan kepribadian yang dimiliki.

⁹ Emilia Susanti and Eko Rahardjo, *Hukum Dan Kriminologi* (Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018), 12.

¹⁰ Doerner and Lab, *Victimology*, 4–5.

¹¹ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 31–33.

- b) *The female*. Perempuan merupakan target yang mudah bagi pelaku kejahatan hal ini didominasi oleh pelaku kejahatan yang seorang laki-laki yang dianggap memiliki fisik yang kuat sehingga menargetkan perempuan yang dianggap memiliki fisik yang lemah.
- c) *The old*. Usia lanjut yang dimiliki seseorang akan berpengaruh pada penurunan kekuatan fisik dan juga mental. Sehingga menjadi target yang mudah bagi pelaku melakukan kejahatan terhadap orang berusia lanjut.
- d) *The mentally defective* dan *the mentally deranged*. Psikis yang dimiliki oleh orang yang gila dan cacat mental menjadi peluang bagi pelaku melakukan kejahatan terhadapnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya perlawanan yang dilakukan korban karena keadaan yang dimiliki.
- e) *Immigrants*. Seorang imigran merupakan target nyata bagi pelaku kejahatan. Hal ini dikarenakan para imigran yang bukan penduduk asli sehingga memiliki keterbatasan pada upaya beradaptasi yang biasanya terhalang oleh faktor bahasa. Keterbatasan inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dengan menargetkan seorang imigran.
- f) *The minorities*. Seseorang minoritas dalam suatu kelompok biasanya mendapatkan perbedaan perlakuan dalam suatu wilayah. Sehingga keadilan hukum yang diterima tidak sama dengan yang seharusnya.

- g) *The dull normals*. Kebodohan yang dimiliki seseorang akan berdampak pada dimanfaatkan oleh orang lain karena ketidaktahuannya akan suatu hal.
- h) *The depressed*. Akibat dari depresi yang dialami seseorang, biasanya akan membuatnya bersikap pasrah atau acuh tak acuh terhadap suatu keadaan, dan memiliki ketahanan fisik yang lemah. Sehingga memungkinkan dirinya mudah menjadi korban.
- i) *The acquisitive*. Sifat serakah yang dimiliki seseorang akan membawa dirinya pada keinginan lebih untuk memiliki sesuatu meskipun harus diperoleh dengan hal yang tidak baik. Hal yang tidak baik tersebut biasanya akan mengantarkan seseorang pada akibat buruk yang diterima seseorang.
- j) *The wanton*. Kecerobohan seseorang dalam suatu hal akan berdampak pada dirinya sendiri. Dari kecerobohan yang dimiliki seseorang akan dimanfaatkan oleh orang lain dalam aksi kejahatannya.
- k) *The lonesome and the heartbroken*. Korban kekerasan atau korban penipuan biasanya ditargetkan pelaku pada seseorang yang kesepian dan patah hati.
- l) *The tormentor*. Akibat dari kekerasan yang biasanya dilakukan oleh seseorang, akan membawa dirinya pada korban kejahatan karena perlakuannya yang membuat orang lain terusik.
- m) *The blocked, exempted, and fighting*. Seseorang menjadi korban karena tidak mempunya seseorang dalam membela dirinya atas

perlakuan yang tidak sepatasnya. Hal ini dapat dikarenakan ketergantungan seseorang pada pelaku.

Tipologi yang dibuat oleh Von Hentig tersebut hanya karakteristik korban yang ia buat dan tidak mengartikan bahwa korban sebagai penyebab utama terjadinya tindak pidana, namun kehadiran korban dapat disebut sebagai salah satu penentu hadirnya tindak pidana.¹²

Selain Hans Von Hentig yang mengategorikan korban berdasarkan kecenderungannya menjadi korban, beberapa ahli seperti Benjamin Mendelsohn, Stephen Schaffer, dan Ezzat Abdel Fattah juga mengklasifikasikan korban berdasarkan keterlibatannya.

b. Benjamin Mendelsohn

Untuk membedakan korban, Mendelsohn mengelompokkan berdasarkan identifikasi kerentanan korban dalam viktimisasi berdasarkan tingkat kesalahannya¹³ dan menguraikan tingkat kesalahan korban berdasarkan keterlibatannya sebagai berikut:¹⁴

1. *Completely innocent victim* atau korban yang tidak bersalah sama sekali, yaitu seseorang yang menjadi korban disebabkan oleh kenaifannya. Sebagai contoh adalah seseorang yang baru tinggal di kota dan karena keluguanannya menjadi objek yang mudah bagi incaran penipuan.

¹² Doerner and Lab, *Victimology*, 4–5.

¹³ William F McDonald, *The Criminal Victimization Of Immigrants* (Washington DC: Palgrave Macmillan, 2018), 14–15.

¹⁴ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 30.

2. *Victim with minor guilt* atau korban karena sedikit kesalahannya atau seseorang menjadi korban karena kebodohnya. Sebagai contoh adalah seorang perempuan menjadi objek kejahatan karena mudah percaya dengan orang lain, ia sembarangan menumpang naik kendaraan orang lain.
3. *Victim as guilty as offender* atau korban dan pelaku memiliki tingkat kesalahan yang sama. Sebagai contoh di mana seseorang memilih mengakhiri hidupnya dengan dibantu oleh orang lain (*euthanasia*).
4. *Victim more guilty than offender* atau korban yang memiliki kesalahan lebih daripada pelaku. Pada tingkatan ini terbagi ke dalam korban yang sengaja memancing pelaku untuk berbuat kejahatan dan seseorang menjadi korban disebabkan kelalaiannya yang menggiring pelaku untuk berbuat jahat.
5. *Most guilty victim* atau kesalahan korban yang jauh melebihi pelaku dan korban merupakan satu-satunya yang bersalah. Sebagai contoh adalah seseorang yang awalnya memulai penyerangan menjadi korban pembunuhan akibat dari tindakan individu yang berusaha membela diri. (Dalam kasus ini, pelaku atau penyerang pertama dibebaskan)¹⁵
6. *Imaginary victim* atau korban imajinasi. Korban pada tingkatan ini berupaya untuk menyesatkan pengadilan yang bertujuan agar memberatkan pelaku dan/atau menginginkan seseorang agar dihukum.

¹⁵ Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, 117.

c. Ezzat Abdel Fattah¹⁶

1. *Non-participating victims* atau dapat disebut pula dengan korban nonpartisipatif. Korban di sini ialah mereka yang tidak terlibat dari terjadinya kejahatan dan mereka yang anti dari terjadinya kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* atau dapat disebut pula dengan korban yang bersifat laten. Korban di sini ialah mereka yang memiliki ciri sehingga memiliki kecenderungan menjadi korban kejahatan.
3. *Provocative victims* atau dapat disebut pula dengan korban provokatif. Pada kondisi ini, seseorang menjadi korban disebabkan oleh sikap yang dilakukan oleh korban itu sendiri, yang memicu pelaku untuk bertindak suatu kejahatan kepada korban.
4. *Participating victims* atau dapat disebut pula dengan korban partisipatif. Seseorang menjadi korban pada kondisi ini disebabkan oleh sikap pasif yang dimiliki oleh korban yang membuatnya cenderung menjadi korban kejahatan.
5. *False victims* atau dapat disebut pula dengan korban karena kekeliruan. Pada kondisi ini, seseorang bukan merupakan korban dari suatu kejahatan. Pelabelan korban hanya berdasarkan gagasan yang dimiliki oleh korban itu sendiri dan bukan karena adanya suatu kejahatan yang menimpa dirinya.

¹⁶ Indah, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, 37.

d. Stephen Schaffaer¹⁷

1. *Unrelated victim*. Korban di sini merupakan seseorang yang tidak memiliki hubungan apapun dengan pelaku sampai pelaku melibatkan korban dalam suatu perkara kejahatan. Sehingga tinggi kemungkinan seseorang menjadi korban dalam kondisi ini.
2. *Provocative victim*. Korban di sini merupakan seseorang yang dengan sadar memicu terjadinya kejahatan atau penimbunan korban sehingga dirinyalah (korban) yang menggiring pelaku untuk bereaksi terhadap tindakan atau perilaku yang ia (korban) lakukan.
3. *Precipitative victim*. Korban di sini merupakan seseorang yang tidak melakukan atau berinteraksi dengan pelaku atau tanpa sadar karena tingkah lakunya merangsang pelaku untuk melakukan kejahatan. Sebagai contoh adalah seorang perempuan yang berjalan sendirian di tempat yang gelap dan jauh dari keramaian merangsang pelaku kejahatan untuk menjadikannya sebagai korban.
4. *Biologically weak victim*. Korban di sini merupakan seseorang yang menjadi korban kejahatan dikarenakan faktor biologis (fisik) yang lemah sehingga menjadi objek yang mudah bagi pelaku kejahatan. sebagai contoh pada perkara yang sama dengan *precipitative victim*, korban yang merupakan seorang perempuan sehingga menjadi objek

¹⁷ Ibid., 35–36.

yang mudah bagi pelaku kejahatan karena perempuan dianggap memiliki fisik yang lemah.

5. *Socially weak victim*. Seseorang yang dikarenakan posisi sosialnya yang lemah baik karena ia tergolong ke dalam kelompok minoritas ataupun karena keberadaannya kurang mendapat perhatian di suatu masyarakat sehingga berpotensi menjadi korban.
6. *Self-victimizing victims*. Korban di sini merupakan seseorang yang menjadi korban akibat dari kejahatan yang ia perbuat sendiri, korban di sini juga merangkap sebagai pelaku. Sebagai contoh adalah seorang pecandu alkohol dan penjudi.
7. *Political victim*. Korban di sini merupakan seseorang yang menjadi korban akibat dari keyakinan politik yang berbeda dengan pelaku. Sebagai contoh pada kasus pembunuhan yang diduga merupakan anggota PKI.

Adanya keterlibatan korban yang telah dijelaskan di atas terbagi dalam keterlibatan pasif yang dapat dilihat dalam tipologi korban yang dibuat oleh Von Hentig dan keterlibatan aktif yang dapat dilihat dalam klasifikasi korban yang dicetuskan oleh Benjamin Mendelsohn, Stephen Schaffer dan juga Ezzat Abdel Fattah.¹⁸

C. *Provocative Victims*

Pada awal perkembangannya, viktimologi hanyalah ilmu kejahatan yang menggunakan aspek korban di dalamnya. Teori viktimologi yang

¹⁸ Doerner and Lab, *Victimology*, 7.

berkembang saat itu ialah *victim blaming theory* yang merupakan suatu teori dengan menyalahkan korban dikarenakan adanya rangsangan atau dorongan yang diberikan oleh korban, sehingga titik kesalahan tidak hanya dipegang oleh pelaku, melainkan korban juga dapat dipersalahkan. Hal ini erat hubungannya dengan teori *victim participation crime*, bahwa korban berpartisipasi atau mendorong pelaku dalam melakukan suatu kejahatan.¹⁹

Pada bagian sebelumnya, *provocative victims* telah dibahas dalam tipologi korban berdasarkan pendapat Stephen Schaffer dan Ezzat Abdel Fattah. Korban yang dimaksud dalam *provocative victims* merupakan seseorang yang memprovokasi individu lain untuk melakukan kejahatan terhadapnya atau dapat disebut pula seseorang yang memiliki peranan dalam terjadinya kejahatan.

Adanya *Provocative victims* dapat terlihat dalam perkembangan *victim precipitation* dalam viktimologi yang mengkaji lebih jauh keterlibatan korban dalam upaya penimbunan korban, yang di mana korban sebagai faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan. William G. Doerner mengutip dari Marvin E Wolfgang, bahwa dalam beberapa kasus pembunuhan korban adalah yang memicu terjadinya pembunuhan. Salah satu kasusnya adalah di mana korban yang pertama kali memperlihatkan dan menggunakan senjata untuk menyerang. Wolfgang mengidentifikasi beberapa faktor korban sebagai pemicu terjadinya pembunuhan.²⁰

¹⁹ Ali, *Viktimologi*, 10.

²⁰ Doerner and Lab, *Victimology*, 7–8.

1. Adanya hubungan interpersonal antara korban dan pelaku seperti hubungan percintaan, pertemanan, dan keluarga. Faktor hubungan ini mengartikan bahwa pembunuhan lebih dimungkinkan terjadi dengan orang yang terdekat.
2. Pembunuhan dapat terjadi karena adanya ketidaksepakatan yang tidak menemui titik temu sehingga membuat suatu keadaan tidak terkendali.
3. Alkohol sebagai pemicu terjadinya pembunuhan. Hal ini disebabkan oleh konsumsi alkohol itu sendiri yang membuat seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya dan tanpa sadar memprovokasi orang lain. Efek dari konsumsi alkohol juga membuat seseorang tidak dapat mempertahankan dirinya dari penyerangan.

Di luar dari faktor korban sebagai pemicu terjadinya pembunuhan menurut Wolfgang, menurut Bambang Waluyo tindakan korban yang menarik perhatian pelaku seperti suka memamerkan kekayaan atau perilaku korban yang berlebihan dapat menjadi faktor atau pemicu seseorang untuk berbuat jahat kepadanya.²¹

William G. Doerner mengungkap dari Franklin dan Franklin empat dugaan pendekatan viktimologi dalam *victim precipitation*:²²

1. Perilaku korban dapat menjelaskan terjadinya tindak pidana, namun dalam keadaan tertentu suatu tindak pidana tidak terjadi meskipun perilaku seseorang dapat membuatnya menjadi korban tindak pidana.

²¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 21.

²² Doerner and Lab, *Victimology*, 9–10.

2. Pelaku memiliki maksud yang tidak baik ketika terdapat sinyal tertentu yang diberikan korban.
3. Kejahatan dapat terjadi karena adanya perilaku korban sebagai pemicu. Franklin dan Franklin tidak menyetujui hal ini. Seseorang tidak akan melakukan kejahatan meskipun terdapat kesempatan yang dihadirkan korban untuk melakukan kejahatan.
4. Niat korban dapat dilihat dari proses viktimisasi.

Setiap orang berharap sesuatu yang buruk tidak menimpa dirinya. Namun, tiap individu itu sendiri secara sadar ataupun tidak dapat menjadikan dirinya sebagai objek kejahatan. Hal ini lantaran keadaan atau sikap seseorang yang membuat individu lain terpancing amarahnya sehingga membangkitkan emosi yang sebelumnya tidak ada menjadi ada.²³ J.E. Sahetapy mengutip dari Mannheim, terdapat kebingungan tentang siapa yang sebenarnya menjadi korban dan juga pelaku pada kondisi ini, karena keadaan pelaku dan korban dari suatu kejahatan dapat berubah. Sebagai contoh dalam kasus penipuan yang di mana seorang penipu justru menjadi korban penipuannya sendiri karena dibunuh oleh korban penipuannya.²⁴

Kejahatan dapat terjadi karena adanya kelalaian, motivasi yang kuat, dan target.²⁵ G. Widiartana mengutip dari rumus kejahatan yang dirumuskan oleh David Abrahamson, bahwa suatu kejahatan dapat terjadi apabila faktor subjektif dan faktor objektif lebih besar dari sikap penolakan pelaku untuk

²³ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 35.

²⁴ Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, 117.

²⁵ Rosyadi et al., *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, 55.

melakukan kejahatan. Begitu pula sebaliknya, apabila sikap penolakan pelaku terhadap terjadinya kejahatan lebih besar dari faktor subjektif dan faktor objektif, maka menutup kemungkinan terjadinya kejahatan tersebut.²⁶

Faktor objektif merupakan keadaan yang dapat memunculkan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Kesempatan tersebut bisa didapatkan dari lingkungan dan juga seseorang yang akan menjadi korban akibat dari perilaku dan sikapnya. Faktor subjektif berasal dari niat yang ada pada diri pelaku ataupun faktor dari luar diri pelaku seperti latar belakang budaya, sosial ekonomi, dan pendidikan.²⁷

Selain rumus yang dicetuskan oleh David Abrahamson mengenai kemungkinan dapat terjadinya suatu kejahatan oleh faktor objektif dan faktor subjektif, John S. Carrol turut menyumbang rumus dalam pertimbangan pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Dalam rumusnya, pengaruh korban terhadap pelaku dalam memutuskan melakukan kejahatan didasarkan pada:²⁸

- a) Pertimbangan seberapa besar keberhasilan pelaku dalam melakukan kejahatan. Salah satu pertimbangan pelaku dapat dilihat kemampuan pelaku dalam melakukan aksi kejahatannya atau dilihat dari korban apakah hal yang ditargetkan pelaku ada pada korban.
- b) Pertimbangan besar keuntungan yang didapatkan dari kejahatan yang dilakukan. Untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh oleh pelaku

²⁶ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 36–37.

²⁷ *Ibid.*, 36.

²⁸ Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, 87–89.

dalam melakukan kejahatan, salah satunya dapat dilihat dari perilaku korban yang memamerkan hartanya.

- c) Pertimbangan gagalnya kejahatan yang dilakukan karena tertangkap melakukan kejahatan. Salah satu pertimbangan pelaku dapat dilihat dari kondisi korban apakah memungkinkan melakukan kejahatan dengan korban yang ditargetkan. Misalnya apakah pelaku dapat berhasil melakukan kejahatan dengan perlawanan yang korban berikan terhadap pelaku.
- d) Kerugian yang didapatkan pelaku apabila tertangkap akibat dari kejahatan yang dilakukan. Salah satu pertimbangan pelaku terhadap kerugian yang didapatkan apabila tertangkap, ialah provokasi korban sebelum kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Pelaku akan mempertimbangkan apakah kejahatan yang dilakukan sebanding dengan penderitaan yang didapatkan akibat dari provokasi korban terhadap pelaku sehingga melakukan kejahatan.

J.E. Sahetapy mengutip dari Von Hentig, adanya peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:²⁹

1. Adanya kehendak dari korban agar kejahatan dapat terjadi.
2. Korban memanfaatkan posisinya sebagai korban untuk mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang melibatkan dirinya sebagai korban.
3. Kerugian atau penderitaan yang didapatkan oleh korban kejahatan tidak lain adalah karena adanya kemungkinan kerjasama pelaku dan korban.

²⁹ Ibid., 89.

4. Kerugian atau penderitaan korban kejahatan akibat dari provokasi korban terhadap pelaku untuk melakukan kejahatan.

Suatu keadaan di atas menurut Von Hentig dapat didasari oleh kepribadian atau sifat korban yang malas dan apatis, provokatif, pasrah terhadap keadaan yang menimpa dirinya, atau korban yang ikut membantu proses terjadinya kejahatan. Hal ini memungkinkan karena latar belakang korban yang sebelumnya terdapat permasalahan dalam perkawinan, pendidikan, percintaan, atau pola asuh orang tua yang salah terhadap korban.³⁰

Sikap seseorang dalam menilai suatu hal, mengucapkan, atau berinteraksi dengan orang lain akan mempengaruhi perlakuan orang lain terhadapnya.³¹ Dan dari sikap tersebut, seseorang dapat mengetahui situasi yang buruk akan menimpanya berdasarkan sikap yang ia keluarkan tanpa khawatir konsekuensi buruk yang akan ia dapatkan. Hal ini dikarenakan tidak ada tekanan dan juga rasa takut untuk bersikap sebagaimana yang dirasakan.³² Hal buruk yang dialami seseorang tersebut merupakan tindakan perlindungan diri dari individu lain atas sikap yang orang tersebut perbuat.

Sikap atau perilaku seseorang dapat didasari oleh adanya asumsi-asumsi:³³

1. Untuk melakukan suatu hal, manusia akan mendasari dengan cara-cara yang logis.

³⁰ Ibid., 90.

³¹ Reiko Uchida, *Ijime No Nekko (Sumber Pelecehan)*, trans. Tim Pustaka Firdaus (Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 1997), 53.

³² Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 91–92.

³³ Ibid., 11.

2. Mempertimbangkan setiap informasi yang diketahui.
3. Memperhitungkan akibat dari tindakan yang dilakukan.

Pembentukan sikap seseorang dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pengalaman pribadi, pengaruh kebudayaan, pengaruh orang-orang lain yang dianggap penting, lembaga pendidikan atau lembaga agama, media massa, dan pengaruh dari faktor emosional. Pada faktor emosional, sikap individu yang dipengaruhi oleh faktor emosional dapat berupa prasangka terhadap suatu hal yang biasanya merupakan gagasan negatif sebagai bentuk kecemasan dalam diri individu.³⁴

Penyebab dari perubahan sikap, pertentangan, ketidakkonsistenan seseorang terhadap suatu hal dapat disebabkan oleh konflik antara sikap, kepercayaan, atau perilaku seseorang. Salah satunya adalah pertentangan antara perilaku dan kepercayaan dalam diri seseorang. Seseorang yang mengetahui bahwa lotre sama halnya dengan judi yang tidak baik karena lebih mendatangkan kerugian daripada manfaat, justru membeli lotre dengan dalih kemungkinan nasib sedang berpihak padanya.³⁵ Perilaku inilah yang dapat mendatangkan kerugian terhadap dirinya, namun tidak dihiraukan. Hal inilah yang terjadi pada korban kejahatan yang menempatkan dirinya berperan dalam menempatkan dirinya menjadi korban kejahatan. Ia mengetahui mengetahui hal buruk dapat menyimpannya karena kepercayaan dalam dirinya sebenarnya menentang perilaku tersebut.

³⁴ Ibid., 36–38.

³⁵ Ibid., 45–46.

Dalam ajaran kausalitas, terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana diawali oleh sebab yang menimbulkan akibat dari sebab tersebut. Rata-rata para filsuf mempercayai suatu akibat dapat terjadi karena diawali oleh sebab tertentu. Untuk menghubungkan sebab akibat maka perlu menghubungkan kejadian satu dengan lainnya baik itu terjadi secara teratur (kausalitas beraturan) maupun tidak teratur (independen).³⁶

Ajaran kausalitas di negara *civil law* menganut doktrin *conditio sine qua non* yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat menimbulkan akibat yang tidak dibenarkan, yang mengartikan bahwa suatu kejahatan dapat terjadi karena adanya suatu perbuatan. Doktrin *but for test* yang dianut oleh negara *common law* menunjukkan adanya sebab akibat dikarenakan adanya suatu perbuatan yang memunculkan akibat. Maksudnya di sini, akibat tidak akan muncul tanpa diawali dengan sebab, dan sebab akibat tersebut harus logis atau masuk akal.³⁷

Ditemukan prinsip umum dalam ajaran kausalitas hukum pidana, bahwa suatu akibat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tidak selalu disebabkan oleh pelaku (sebab tunggal), melainkan dapat difaktori oleh hal lainnya seperti perbuatan korban. Sehingga dari ajaran kausalitas tersebut dapat diketahui faktor yang melatarbelakangi motif pelaku melakukan kejahatan.³⁸

Dan oleh karena perbuatan seseorang, individu lain akan memberikan sikap

³⁶ Ahmad Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2020), 329–330.

³⁷ *Ibid.*, 330–331.

³⁸ *Ibid.*, 332.

sebagai evaluasi umum untuk menyikapi orang tersebut, suatu objek, dirinya sendiri, atau suatu isu.³⁹

William G. Doerner mengutip dari Luckenbill, tahapan pertarungan antara korban dan pelaku dapat diprediksi sebagai berikut:⁴⁰

1. Awal mulanya korban menghina dengan komentar atau perbuatan yang tidak baik atau dapat pula korban memberikan isyarat yang menjengkelkan.
2. Lalu setelahnya adalah bagaimana pelaku menerima menilai serangan dari korban.
3. Pelaku dapat meladeni ataupun mengabaikan serangan yang ditujukan kepadanya.
4. Adanya respon balik dari korban berupa penghinaan ataupun tantangan fisik yang hal ini tindakan untuk menyelamatkan harga diri atau menunjukkan keunggulan dari dirinya.
5. Apabila upaya menyelamatkan harga diri ini gagal, maka kedua belah pihak akan menghadapi atau menyelesaikan pertikaian dengan sedikit pertengkaran atau hinaan.
6. Upaya penyelesaian konflik yang tidak membuahkan hasil akan menghasilkan pertempuran yang sesungguhnya baik itu saling mengintimidasi atau menunjukkan keunggulan masing-masing.

³⁹ Azwar, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, 6.

⁴⁰ Doerner and Lab, *Victimology*, 77.

7. Pertikaian yang terjadi antara kedua belah pihak hanya akan berakhir apabila di antara keduanya terbunuh oleh pertempuran yang terjadi.

Dalam tahapan tersebut terlihat bahwa korban memprovokasi pihak lain dan dalam keadaan tersebut menyerang kehormatan pihak lain. Sehingga pihak lain akan berupaya untuk menyelamatkan kehormatannya dari serangan yang diberikan korban dengan terjadinya kejahatan yang melibatkan keduanya.

D. Peranan Korban Dalam Kejahatan Pada Hukum Islam

Suatu kejahatan dapat dicegah oleh setiap individu. Hal ini dikarenakan sering ditemuinya korban sebagai faktor yang membawa kejahatan terhadap dirinya sendiri atau korbanlah yang memprovokasi pelaku untuk berbuat kejahatan terhadap dirinya. Hal ini berdasarkan tindakan atau sikap korban yang dinilai buruk oleh individu lain sehingga membuat geram individu tersebut. Selain manusia yang akan membalas perbuatan buruk yang ia terima, Allah SWT juga akan membalas manusia yang berbuat kerusakan di Bumi. Sebagaimana dalam kisah Qarun, Allah SWT menghukum Qarun dengan ditenggelamkan di dalam dasar bumi karena kesombongan, keangkuhan, dan kezalimannya memiliki harta yang melimpah,⁴¹ sebagaimana dalam QS. Al-Qashash [28]: 76-78:

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ۗ ۝ ٧٦ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ ۝ ٧٧ ﴾

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*, trans. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, vol. 10 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 426–427.

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ۗ ۷۷ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ ۙ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرَ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿٧٨﴾

Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku aniaya terhadap mereka. Kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. (Ingatlah) ketika kaumnya berkata kepadanya, “Janganlah engkau terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” Dia (Qarun) berkata, “Sesungguhnya aku diberi (harta) itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku.” Tidakkah dia tahu bahwa sesungguhnya Allah telah membinasakan generasi sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Orang-orang yang durhaka itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka.⁴²

Dari kisah Qarun dapat diperoleh lima pembelajaran:⁴³

1. Manusia harus menghindari sifat sombong dan angkuh layaknya Qarun, karena Allah SWT tidak menyukai hal tersebut.
2. Harta dan nikmat yang Allah SWT berikan harus dipergunakan untuk mendekatkan diri dan taat kepada Allah SWT.
3. Memenuhi hak yang memang seharusnya dipenuhi, seperti makan, minum, dll. Karena Allah SWT memiliki hak atas hidup seseorang dan seseorang juga harus memenuhi hak yang dimiliki orang lain atas dirinya.
4. Melakukan kebaikan sebagaimana Allah SWT menyertai umatnya dengan kebaikan.
5. Larangan untuk berbuat kerusakan di Bumi, seperti kezaliman dan keburukan terhadap orang lain. Akibat dari kerusakan yang dibuat oleh

⁴² “Aplikasi Terjemahan Quran Kemenag,” 2019, v. al-Qashash: 76-78.

⁴³ az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*, 10:427–428.

manusia, Allah SWT akan menghukum mereka dan menghalanginya dari kasih sayang, pertolongan, dan rahmat-Nya.

Dari poin lima di atas, dapat diartikan bahwa kepada sesama manusia pun seseorang harus senantiasa berbuat kebaikan. Sebagaimana dalam QS. An-Nahl [16]: 90 yang dalam surat ini secara tidak langsung menyeru pada seruan amar makruf nahi mungkar:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ ۙ ۞ ﴾ ٩٠

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁴⁴

Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan tiga hal kepada manusia. *al-ʿAdl* yaitu untuk berkomitmen dengan berlaku adil pada kewajiban yang seharusnya, menjauhi perbuatan zalim, dan memenuhi hak. *al-Ihsān* yaitu melakukan perbuatan yang dianjurkan (sunah). Dan terakhir memberikan hak yang dimiliki oleh kerabat seperti perbuatan baik dan menyambung silaturahmi.⁴⁵

Selain tiga hal yang diperintahkan untuk dilakukan oleh manusia, ayat ini juga menyebutkan tiga larangan untuk dilakukan manusia. *al-Faḥshāʾ* yaitu setiap perbuatan buruk, baik itu perbuatan atau ucapan, seperti gibah, pencurian, dll. *al-Munkar* yaitu perbuatan yang dilarang oleh syariat dan dinilai tidak masuk di akal seperti pembunuhan, kekerasan fisik, melanggar hak-hak

⁴⁴ “Al-Qur’an,” an-Nahl: 90.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*, trans. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, vol. 7 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 458.

individu lain, dll. *al-Baghyu* yaitu perbuatan yang melampaui batas, seperti zalim, dengki, sombong, dll.⁴⁶

QS. Ar-Rum [30]: 41-45:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
 ٤١ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ٤٢ فَاقْصِرْ
 وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ ٤٣ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ٤٤ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ
 كُفْرُهُ ٤٥ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنْفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ ٤٤ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ
 فَضْلِهِ ٥٥ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ٤٥﴾

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.” Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari (kiamat) yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Mereka terpisah-pisah karena sebagiannya berada di surga dan sebagian lagi di neraka. Siapa yang kufur, maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekufurannya. Siapa yang mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri (tempat yang menyenangkan), agar Allah menganugerahkan balasan (pahala) dari karunia-Nya kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang kafir.⁴⁷

Hukuman yang Allah SWT berikan di Dunia seperti kekeringan, kerusakan, maraknya kejahatan, kezaliman, dll merupakan akibat dari perbuatan kemungkar dan dosa yang manusia lakukan. Hukuman yang Allah SWT berikan tersebut juga diharapkan dapat membuat manusia sadar akan perbuatannya dan mau untuk bertobat. Seruan yang Allah SWT sampaikan tersebut juga berlaku kepada manusia-manusia lainnya, agar belajar dari

⁴⁶ Ibid., 7:468.

⁴⁷ “Al-Qur’an,” ar-Rum: 41-45.

kesalahan yang manusia lain lakukan dan merenungkan akibat dari suatu kemungkaran.⁴⁸

Sebab Allah SWT mendatangkan azab karena diantara manusia tidak ada yang mengupayakan untuk mencegah kerusakan di Bumi dan orang zalim lebih mementingkan kesenangan duniawi,⁴⁹ sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam QS. Hud [11]: 116:

﴿ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ۝ ۱۱۶ ﴾

Maka, mengapa tidak ada di antara generasi sebelum kamu sekelompok orang yang mempunyai keutamaan yang melarang (berbuat) kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil, yaitu orang yang telah Kami selamatkan di antara mereka? Orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.⁵⁰

Dalam Islam, amar makruf nahi mungkar dikenal sebagai seruan untuk berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan jahat, sebagaimana dalam QS. Al-Maidah [5]: 78-79:

﴿ لَعْنَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ بِذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ۝ ۷۸ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ ۷۹ ﴾

Orang-orang yang kufur dari Bani Israil telah dilaknat (oleh Allah) melalui lisan (ucapan) Daud dan Isa putra Maryam. Hal itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang mereka lakukan. Sungguh, itulah seburuk-buruk apa yang selalu mereka lakukan.⁵¹

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*, trans. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, vol. 11 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 123.

⁴⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*, trans. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, vol. 6 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 425.

⁵⁰ "Al-Qur'an," Huud: 116.

⁵¹ Ibid., al-Maidah: 78-79.

Perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang alim yang ada di antara mereka pada ayat tersebut bahwa mereka tidak melakukan pencegahan terhadap perbuatan haram dan dosa, dan hal ini juga sebagai peringatan untuk tidak melakukan perbuatan buruk yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya.⁵² Hal ini merupakan nasihat kepada kaum muslimin agar selalu waspada dan juga mawas diri agar tidak bernasib sama dengan para ulama Bani Israil yang lalai terhadap kewajiban amar makruf nahi mungkar.⁵³

Ibnu Athiyyah menyatakan bahwa para ulama telah menetapkan pencegahan suatu kemungkaran hukumnya adalah fardu. Hal ini berlaku bagi setiap individu yang mampu dan sanggup mengerjakannya selama keselamatan kaum muslimin dan juga dirinya tidak terancam keberadaannya. Mencegah suatu kemungkaran juga tidak diharuskan dilakukan kepada seseorang yang bebas dari perbuatan maksiat, namun setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat dapat saling mencegah satu sama lain dari suatu kemungkaran.⁵⁴

QS. Yuunus [10]: 44:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ٤٤ ﴾

Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri.⁵⁵

Allah SWT tidak pernah menghapus akal dan indra manusia untuk mengetahui hak dan kebenaran berdasarkan petunjuk yang telah Allah SWT

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*, trans. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, vol. 8 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 611.

⁵³ Ibid., 8:613–614.

⁵⁴ Ibid., 8:614.

⁵⁵ “Al-Qur’an,” Yuunus: 44.

beri, namun manusia sendirilah yang membawa dirinya kepada suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT dengan maksiat, pendustaan, dan azab kekafiran.⁵⁶

Sebagaimana dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah SWT telah melarang manusia untuk berbuat keburukan di muka bumi, karena setiap penderitaan yang ditanggung oleh manusia tidak lain adalah balasan yang diberikan Allah SWT atas perbuatan buruk yang dilakukan oleh manusia, seperti *al-Fahsyah*, *al-Munkar*, dan *al-Baghyu* sebagaimana dalam QS. An-Nahl [16]: 90. Hal ini mengartikan penderitaan yang diderita oleh korban terkadang disebabkan oleh tindakan/sikap korban yang pada sebelum terjadinya kejahatan mengusik atau merugikan sekitarnya.

QS. Ar-Rum [30]: 41-45 menjelaskan bahwa merebaknya kejahatan, kezaliman, dll merupakan hukuman yang diberikan Allah SWT karena perbuatan yang dosa yang manusia lakukan. Sebagaimana dalam QS. Hud [11]: 116, Allah SWT menjatuhkan azab kepada manusia sebagai pesan kepada manusia lainnya untuk menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, jika tidak maka Allah SWT akan mendatangkan azab sebagaimana yang telah Allah SWT tunjukkan pada manusia-manusia sebelumnya.

Selain itu, azab yang datang oleh Allah SWT karena di antara manusia tidak ada yang mengupayakan untuk mencegah kerusakan di muka bumi. Dalam QS. Al-Maidah [5]: 78-79 menerangkan bahwa setiap manusia memiliki kewajiban dalam mencegah suatu kemungkaran selama ia

⁵⁶ az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*, 6:185.

mampu dan sanggup mengerjakannya dan keselamatan dirinya dan kaum muslimin lainnya tidak terancam.

E. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Dalam pembentukan hukum, salah satu kriteria untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang adalah dengan terpenuhinya faktor merugikan pihak lain. Dengan adanya suatu kejahatan maka akan terdapat korban sebagai individu yang dirugikan karena kepentingannya diambil oleh pihak lain.⁵⁷ Tindakan yang dilarang merupakan perbuatan melawan hukum dan telah terpenuhi unsur-unsur di dalam tindak pidana dan perbuatannya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang.⁵⁸

Untuk mengetahui pengertian dari kekerasan dalam rumah tangga dapat ditemui dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Berdasarkan Undang-undang tersebut, Dakwatul Chairah menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga sebagai perbuatan yang menimbulkan sengsara seseorang yang berada di lingkup rumah tangga yang hal ini dapat berakibat pada penderitaan psikologis, seksual, fisik pada seseorang,

⁵⁷ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 7.

⁵⁸ Rosyadi et al., *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, 14.

dan/atau menelantarkan individu dalam suatu rumah tangga, dan hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang telah ditetapkan.⁵⁹

Diperlukan statistik untuk merepresentasikan angka suatu kejahatan yang diperoleh dengan adanya pengaduan atau laporan yang masuk. Pada kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, untuk memperoleh indeks tersebut diandalkan aduan yang diajukan oleh korban atau dalam keadaan tertentu orang yang mengetahui adanya kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁰ Sehingga hal ini bergantung pada perspektif yang melapor dalam menilai suatu tindakan apakah termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau bukan.⁶¹

Kekerasan dalam rumah tangga disebut juga sebagai fenomena gunung es, yang di mana kebanyakan orang yang terlibat ataupun mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga memilih untuk bungkam, tidak melaporkan kejahatan tersebut. Sehingga statistik kekerasan dalam rumah tangga tidak sesuai dengan kenyataannya. Apa yang terlihat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.⁶²

Sebab-sebab tidak terungkapnya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diantaranya disebabkan oleh:⁶³

1. Korban yang lebih mementingkan keutuhan rumah tangganya daripada memerkarai lebih jauh permasalahan yang terjadi.

⁵⁹ Dakwatul Chairah, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo," 164.

⁶⁰ Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, 82.

⁶¹ Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, 85.

⁶² Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 21.

⁶³ Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, 2–3.

2. Korban yang tidak tahu menahu bahwa apa yang menyimpannya merupakan perbuatan yang bisa dipidana.
3. Korban merasa malu kepada lingkungannya terhadap permasalahan rumah tangga yang terjadi.
4. Korban tidak dapat bersaksi atas apa yang menyimpannya karena meninggal dunia.
5. Memerkarai kekerasan dalam rumah tangga ke aparat penegak hukum tidak sebanding dengan kerugian yang ia alami.
6. Korban yang takut akan ancaman pelaku apabila melaporkan kepada pihak yang berwajib.

Dalam Pasal 26 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu delik aduan yang apabila terjadi kejahatan tersebut maka hanya korbannyalah yang dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib atau dengan memberi kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kejahatan tersebut. Namun keadaan ini dapat berbanding terbalik apabila dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terjadi suatu keadaan tertentu. Sebagaimana dalam pasal 30 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, seseorang dapat melaporkan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi tanpa adanya persetujuan dari korban. Keadaan

yang dimaksud adalah terancamnya nyawa seseorang akibat dari kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi.⁶⁴

William G. Doerner mengutip dari Sherman, bahwa polisi sering mendapatkan aduan adanya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada rumah tangga yang sama. Hal ini mengartikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga menargetkan korban berulang.⁶⁵ Sehingga terdapat kekurangan dari adanya aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang apabila aduan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dicabut, maka pelaporan atas aduan yang sama tidak dapat dilakukan,⁶⁶ Hal ini akan merugikan pihak korban apabila pencabutan aduan karena keterpaksaan suatu keadaan.

b. Subjek dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Pelaku dan korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tentunya setiap orang yang termasuk ke dalam lingkup rumah tangga.⁶⁷ Disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa lingkup dari rumah tangga merupakan seorang anak, istri, suami, seseorang yang memiliki hubungan keluarga dengan istri atau suami dikarenakan hubungan perkawinan, darah, perwalian, pengasuhan, dan

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁶⁵ Doerner and Lab, *Victimology*, 38.

⁶⁶ Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, 82.

⁶⁷ Andi Rahmah and Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Jakarta: Mitra Wacana Medis, 2015), 149.

persusuan, dan seseorang yang bekerja dan menetap di rumah tangga tersebut.⁶⁸

1. Suami istri. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, seseorang dapat disebutkan sebagai suami ataupun istri apabila hubungan antara keduanya terikat dalam sebuah perkawinan yang sah berdasarkan keyakinan dan kepercayaan agama masing-masing individu tersebut. Perkawinan itu sendiri disebutkan sebagai ikatan lahir batin yang terjadi antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁹
2. Anak. Guse Prayudi menyimpulkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, anak yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini merupakan anak yang memiliki hubungan darah dan keterikatan hukum. Anak yang memiliki hubungan darah terbagi menjadi dua, yaitu anak sah dan anak di luar perkawinan. Dan anak yang memiliki keterikatan hukum terbagi menjadi dua yaitu anak tiri dan anak angkat.
 - Seorang anak yang lahir di luar perkawinan maka ia hanya termasuk dalam hukum perdata si ibu. Sehingga apabila ayah biologis anak di luar perkawinan tersebut memukul anak tersebut

⁶⁸ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

⁶⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974, accessed March 23, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

maka bukan termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan ayah biologis anak tersebut bukan merupakan suami dalam rumah tangga yang di mana anak tersebut ditetapkan. Namun hal ini berbanding terbalik apabila ayah biologis tersebut menetap di mana anak tersebut tinggal.⁷⁰

- Anak yang tergolong masih di bawah umur apabila menjadi pelaku tindak pidana maka akan disidang sesuai dengan sistem peradilan anak. Sedangkan apabila seorang anak dalam suatu rumah tangga ditetapkan sebagai korban, maka tidak terdapat kualifikasi umur di dalamnya. Anak sebagai korban dalam suatu rumah tangga dilihat dari hubungan darah dan keterikatan hukum yang dimiliki.⁷¹
- Terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, maka anak tersebut hanya termasuk ke dalam rumah tangga salah satunya tergantung anak tersebut di bawah perwalian si ibu atau si ayah. Sehingga apabila sang anak ikut ibu dan ayah kandung memukul anak tersebut, maka hal ini bukan termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan keadaan ibu dan ayahnya telah bercerai.⁷²

3. Orang yang memiliki hubungan keluarga dengan istri atau suami dikarenakan hubungan perkawinan, darah, perwalian, pengasuhan,

⁷⁰ Guse Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Yogyakarta: Merkid Press, 2015), 16–17.

⁷¹ *Ibid.*, 20.

⁷² *Ibid.*, 21–22.

dan persusuan, yang menetap di rumah tangga tersebut. Tidak ada batasan syarat derajat seseorang dengan suami ataupun istri dari rumah tangga tersebut. Sehingga meskipun tergolong jauh hubungannya dengan suami ataupun istri tersebut masih tergolong dalam hubungan-hubungan yang telah disebutkan dan menetap di rumah tangga tersebut, maka individu tersebut masuk ke dalam bagian rumah tangga yang dimaksud.⁷³

4. Orang yang bekerja dan menetap di rumah tangga ia bekerja. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dikutip oleh G. Widiartana, seseorang dianggap lingkup dari rumah tangga selama ia bekerja di rumah tangga tersebut dan hal ini disebut juga dengan menetap dalam rumah tangga tersebut meskipun nyatanya tidak ikut tinggal di rumah tangga tempat ia bekerja.⁷⁴

Dari paparan lingkup-lingkup dalam suatu rumah tangga di atas, dapat disebutkan bahwa individu yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang tertinggi diawali oleh suami, mertua atau orang tua, anak, anggota rumah tangga lainnya, dan terakhir disusul oleh majikan atau atasan dari seseorang yang bekerja di suatu rumah tangga.⁷⁵

⁷³ Ibid., 24.

⁷⁴ Widiartana, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, 97.

⁷⁵ Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2.

c. Bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengkategorikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga.⁷⁶

1. Kekerasan fisik. Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik disebutkan sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang mendapatkan luka berat, rasa sakit, atau jatuh sakit. Berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:
 - a. Kekerasan fisik biasa. Menurut Pasal 44 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan fisik biasa merupakan kekerasan dengan subjek setiap orang di lingkup rumah tangga yang melakukan kekerasan fisik dan karena perbuatannya menyebabkan korbannya mendapatkan penderitaan.
 - b. Kekerasan fisik ringan. Menurut Pasal 44 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik ringan merupakan kekerasan

⁷⁶ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*

dengan subjek suami atau istri yang melakukan kekerasan fisik dan karena perbuatannya menyebabkan korbannya mendapatkan penderitaan tanpa menyebabkan korbannya terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

- c. Kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat atau jatuh sakit. Menurut Pasal 44 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik yang menyebabkan luka berat atau jatuh sakit merupakan kekerasan dengan subjek setiap orang di lingkup rumah tangga yang melakukan kekerasan fisik dan karena perbuatannya menyebabkan korbannya mendapatkan penderitaan luka berat ataupun jatuh sakit.
- d. Kekerasan fisik yang menyebabkan korbannya kehilangan nyawa. Menurut Pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik yang menyebabkan korbannya kehilangan nyawa merupakan kekerasan dengan subjek setiap orang di lingkup rumah tangga yang melakukan kekerasan fisik dan karena perbuatannya menyebabkan korbannya kehilangan nyawa.

2. Kekerasan psikis. Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menyebabkan seseorang

mengalami ketakutan, kehilangan kemampuan melakukan sesuatu, kehilangan percaya diri, menderita psikis berat, dan/atau tidak berdaya. Berdasarkan Pasal 45, kekerasan fisik dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Kekerasan psikis. Menurut Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis merupakan kekerasan dengan subjek setiap orang di lingkup rumah tangga yang karena perbuatannya menyebabkan korbannya mengalami penderitaan.
- b. Kekerasan psikis ringan. Menurut Pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan psikis ringan merupakan kekerasan dengan subjek suami ataupun istri yang karena perbuatannya menyebabkan korbannya mengalami penderitaan tanpa menyebabkan korbannya terhalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

3. Kekerasan seksual. Di dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan seksual disebutkan dengan perbuatan memaksa seseorang di lingkup rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual atau memaksa orang di lingkup rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau

tujuan tertentu. Bentuk dari kekerasan seksual terbagi menjadi 2, yaitu:

- a. Pemaksaan hubungan seksual. Menurut Pasal 8 (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemaksaan hubungan seksual merupakan kekerasan dengan subjek setiap orang di lingkup rumah tangga yang memaksa anggota rumah tangga di dalamnya untuk melakukan hubungan seksual.
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu. Menurut Pasal 8 (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan tertentu merupakan kekerasan dengan subjek setiap orang di lingkup rumah tangga yang memaksa anggota rumah tangga di dalamnya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumah tangga. Menurut Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, penelantaran rumah tangga merupakan menelantarkan orang di lingkup rumah tangga padahal sebagaimana yang diketahui ia wajib memberikan perawatan, kehidupan, atau pemeliharaan kepada orang di rumah tangga tersebut. Hal ini termasuk juga perbuatan membuat orang bergantung ekonomi padanya dengan melarang atau membatasi

untuk bekerja sehingga orang tersebut bergantung hidup padanya.

Penelantaran rumah tangga dibedakan menjadi 2, yaitu:

- a. Menelantarkan orang dalam suatu rumah tangga. Menurut Pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menelantarkan orang dalam suatu rumah tangga merupakan kekerasan dengan subjek setiap orang dalam sebuah rumah tangga yang menelantarkan orang di dalam lingkup rumah tangga padahal sebagaimana diketahui ia wajib memberikan perawatan, kehidupan, atau pemeliharaan kepada orang di rumah tangga tersebut.
- b. Menelantarkan orang yang bergantung ekonomi. Menurut Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menelantarkan orang yang bergantung ekonomi merupakan kekerasan dengan membuat orang bergantung ekonomi padanya dengan melarang atau membatasi untuk bekerja sehingga orang tersebut bergantung hidup padanya.

Selain keempat bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang tertera dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Nur Rofiah menyebutkan kekerasan dalam rumah tangga dapat juga berupa kekerasan verbal, kekerasan spiritual, dan kekerasan sosial. Kekerasan spiritual dapat berupa

dilarangnya seseorang untuk menjalankan keyakinan agama yang dianutnya. Kekerasan sosial dapat berupa terhalangnya seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain. Kekerasan verbal dapat berupa perbuatan menghina atau membentak seseorang.⁷⁷

d. Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Setiap hal dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan kecil yang seharusnya mudah untuk diselesaikan dapat menjadi permasalahan serius yang berdampak pada orang di sekitarnya.⁷⁸

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal dapat terjadi karena adanya diskriminasi atau ketimpangan kesetaraan terhadap gender yang tumbuh di masyarakat, kekuasaan yang ada antara suami ataupun istri, dll. Kekuasaan di sini dapat diartikan dengan individu sebagai pembuat keputusan, memiliki kontrol, dll. Sedangkan faktor internal dapat disebabkan oleh kepribadian ataupun psikologis individu dalam sebuah keluarga seperti adanya pengaruh alkohol, kurangnya komunikasi di sebuah rumah tangga, emosi yang tidak terkontrol, dll.⁷⁹

Sejauh yang dapat diketahui, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dikarenakan sebab-sebab berikut ini:

⁷⁷ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Vol 2, No 1 (June 2017): 32.

⁷⁸ Ni Luh Winda Sriwahyuni, Andi Purnawati, and Irmaway Ambo, "Analisis Viktimologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Palu," *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol 04, No 4 (April 2021): 187.

⁷⁹ Djannah et al., *Kekerasan Terhadap Istri*, 16–20.

1. Perselingkuhan. Perselingkuhan dapat menyebabkan kekerasan psikologis yang didapatkan oleh pasangan suami ataupun istri. Selain kekerasan psikologis, perselingkuhan dapat menyebabkan kekerasan fisik, seksual, maupun ekonomi. Sebagai contoh, istri yang mendapati suaminya berselingkuh, justru mendapatkan kekerasan fisik dari sang suami karena menegur sang suami berselingkuh.
2. Adanya campur tangan atau keterlibatan pihak lain. Adanya keterlibatan mertua atau orang tua dari salah satu pasangan dapat menjadikan retaknya hubungan antara suami dan istri. Salah satu contoh, mertua yang ikut campur dalam rumah tangga anaknya (menjelek-jelekkkan menantunya kepada anaknya) akan menyebabkan kekerasan fisik yang didapatkan salah satu pasangan dikarenakan hasutan dari orang tuanya, dengan anggapan bentuk berbakti seorang anak kepada orang tuanya.⁸⁰
3. Salah memahami ajaran suatu agama. Pemahaman yang keliru terhadap suatu ajaran agama dapat menyebabkan timbulnya korban kekerasan dalam rumah tangga, baik itu yang dipahami oleh istri ataupun suami. Suami yang salah dalam memahami ajaran agama membuatnya berlaku semena-mena terhadap istrinya. Dan seorang istri yang salah memahami ajaran agama untuk patuh terhadap suaminya, memilih bungkam terhadap perlakuan semena-mena yang dilakukan oleh suaminya.

⁸⁰ Ibid., 57.

4. Kebiasaan individu dalam rumah tangga. Kepribadian buruk yang dimiliki oleh anggota rumah tangga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi dikarenakan kepribadian buruk yang dimiliki oleh anggota rumah tangga.⁸¹ Seperti memiliki kebiasaan memaki atau memukul sebagai bentuk pelampiasan amarahnya.
5. Istri yang bekerja. Seorang istri yang mendapat izin ataupun tidak untuk bekerja dari suaminya tidak menjamin hal tersebut terlepas sebagai pemicu kekerasan dalam rumah tangga.⁸² Suami yang tidak menyukai istrinya berlama-lama di luar rumah meskipun kepentingannya untuk bekerja, suami yang tidak menyukai istrinya berpakaian rapi pada saat bekerja⁸³ hingga sampai disebut mau menjual diri, dan karena sebab lainnya dapat menyebabkan sang istri mengalami kekerasan fisik maupun psikologis.

Seorang istri yang bekerja dan memiliki penghasilan sendiri membuat suaminya menjadi lepas tanggung jawab untuk menafkahi istrinya atau bahkan mengeksploitasi istrinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, hal ini dapat disebut sebagai bentuk kekerasan ekonomi. Selain itu, kekerasan psikologis dapat dialami oleh istri yang mandiri secara ekonomi. Hal ini terjadi karena suami yang

⁸¹ Ibid., 62.

⁸² Goode, *Sosiologi Keluarga*, 154.

⁸³ Mohammad 'Azzam Manan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No. 3 (September 2008): 15.

menggunakan uang yang seharusnya diberikan ke keluarganya justru digunakan untuk berselingkuh atau lebih parahnya menikah lagi.⁸⁴

6. Orang tua yang menganggap anak sebagai hak milik. Seorang anak yang belum cakap dalam menentukan arah hidupnya, tidak berdaya terhadap kehendak atau keinginan orang tuanya meskipun hal ini tidak sesuai dengan keinginan sang anak. Karena ketidakberdayaannya, tidak jarang hal ini mengakibatkan anak mendapatkan kekerasan dalam berbagai bentuk.
7. Sikap abai masyarakat. Dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga disebutkan sebagai permasalahan domestik, memberikan kesan tidak boleh adanya campur tangan orang lain dalam urusan rumah tangga individu lain.⁸⁵ Sikap abai ini akan membuat pelaku melakukan tindak pidana lainnya, karena tidak ada pertentangan dari masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.⁸⁶ Sikap abai ini akan terus berlanjut karena ketidakinginan seseorang menerima penolakan karena perbedaan sikap dirinya dengan masyarakat lainnya, meskipun ia berpikir sebaliknya.⁸⁷ Kekerasan dalam rumah tangga merupakan wilayah publik. Hal ini dikarenakan anggota dari rumah tangga merupakan anggota dari masyarakat dan berhak terbebas dari tindak pidana kekerasan dalam

⁸⁴ Djannah et al., *Kekerasan Terhadap Istri*, 50–52.

⁸⁵ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 43.

⁸⁶ Azwar, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, 11.

⁸⁷ *Ibid.*, 98.

rumah tangga yang merupakan kejahatan kemanusiaan yang menodai harkat dan martabat yang dimiliki oleh seseorang.⁸⁸

8. Ketimpangan gender. Laki-laki yang dinomor satukan karena fisiknya yang kuat sehingga lebih mendominasi daripada perempuan yang memiliki fisik yang lemah daripada laki-laki dapat menjadi penyebab terjadinya ketimpangan kekuasaan. Hal ini tentunya akan merugikan pihak perempuan baik di lingkungan pekerjaan, rumah tangga, dll karena posisinya yang harus patuh dan selalu dikendalikan oleh posisi laki-laki yang lebih dominan.⁸⁹

Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi karena sifat laki-laki yang merasa seolah-olah lebih berkuasa, superior, mendominasi, sehingga nasib setiap orang berada di tangannya.⁹⁰ Laki-laki yang merasa memiliki kuasa lebih di sebuah rumah tangga, memanfaatkan posisinya untuk menindas anggota dari rumah tangga tersebut.⁹¹

Selain itu, stigma yang ada di masyarakat bahwa seorang suami memiliki hak dan wewenang dalam mengatur sebuah rumah tangga, membuatnya leluasa bertindak sesuka hati dalam suatu lingkup rumah tangga.⁹²

⁸⁸ Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 27.

⁸⁹ Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, 16.

⁹⁰ Kurnia Muhajarah, "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama," *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* Vol 11, No 2 (April 2016): 121.

⁹¹ Djannah et al., *Kekerasan Terhadap Istri*, 16–17.

⁹² Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 43.

Seorang istri memilih tidak bertindak apapun terhadap perlakuan suaminya terhadap dirinya, karena menganggap hal tersebut merupakan perbuatan membangkang terhadap suaminya. Dikutip oleh J.E. Sahetapy, menurut Greenberg, Wilson dan Mills, alasan lain mengapa korban tidak melaporkan kejahatan yang ia derita karena korban yang takut mendapatkan pembalasan dari pelaku apabila melaporkan kejahatan yang terjadi.⁹³ Belum lagi, kepolisian sebagai tempat seseorang melaporkan adanya suatu tindak kejahatan, tidak selalu menerima semua laporan pengaduan yang masuk (ada sebagian yang ditolak). Hal ini dikarenakan kurangnya pembuktian, tidak adanya kewenangan pihak yang menerima laporan untuk menindak laporan yang masuk atau karena sebab lainnya.⁹⁴

Sejauh ini dapat disebutkan bahwa laki-laki terutama suami merupakan individu yang sering ditemui menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga dapat menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri,⁹⁵ yang didorong oleh faktor-faktor tertentu.

⁹³ Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, 92.

⁹⁴ *Ibid.*, 101.

⁹⁵ Prayudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 12.

BAB III

PERANAN KORBAN PADA TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A. Deskripsi Kasus

Untuk dapat lebih menjelaskan bahwa memang benar dalam suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya peranan korban sehingga membuat pelaku bertindak dalam kejahatan yang pelaku lakukan dapat dilihat dari contoh kasus di kronologi lima putusan pengadilan mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

a. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2022/PN Pms

Pada putusan ini alasan dari pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban karena korban yang berselingkuh sehingga membuat pelaku emosi dan melakukan penyerangan terhadap korban. Perselingkuhan yang dilakukan oleh korban tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari pelaku yang juga mengetahui adanya foto dan video seksi korban bersama dengan selingkuhannya. Sehingga peranan korban dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari perbuatan korban yang berselingkuh dengan laki-laki lain.

Puncak dari terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 sekitar pukul 13.00 WIB terjadi penyerangan di ATM BRI Jl. Kartini Kel.Timbang Galung Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar yang melibatkan Ranto

Efendi Manik sebagai pelaku dan Aiga Fisyahdani sebagai korban. Keduanya merupakan sepasang suami istri pada saat terjadinya penyerangan dengan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban.

Penyerangan terjadi dengan pelaku mendatangi korban yang pada saat itu sedang berada di dalam ATM BRI. Pelaku menyerang korban dengan melukai kepala belakang tengah atas dan punggung tangan kiri korban. Pada saat penyerangan di dalam ATM pelaku mengatakan bahwa korban masih menjadi istri pelaku. Korban berhasil melarikan diri dari pelaku setelah sebelumnya sempat dipaksa pulang oleh pelaku yang juga mengancam untuk dibunuh oleh pelaku. Korban yang berhasil kabur dari pelaku meminta pertolongan dan ditolong oleh John Bintang Martua Sijabat yang pada saat itu sedang menjaga parkir. Pelaku kembali memaksa korban untuk ikut pulang bersamanya sambil menarik baju korban, namun korban melawan dan berhasil kabur dari pelaku. Pelaku berusaha menusuk korban dan mengejar korban namun tidak berhasil karena dihalangi oleh warga dan akhirnya memilih menghentikan perbuatannya dan kabur.

Berdasarkan keterangan yang diberikan pelaku, pelaku mengatakan bahwa memang sering terjadi pertengkaran antara korban dan pelaku. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari saksi Rut Damayanti bahwa antara korban dan pelaku sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Atas penyerangan yang dilakukan oleh pelaku, pelaku melakukan penyerangan terhadap korban karena emosi dengan perbuatan

korban yang berselingkuh dengan laki-laki lain dan pelaku pernah melihat foto dan video seksi korban dengan selingkuhan korban.

Atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, korban mendapatkan luka dan hanya mendapatkan rawat jalan tanpa perawatan insentif dari Rumah Sakit. Sehingga akibat perbuatannya, pelaku dijatuhi Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukuman penjara selama 4 tahun.

b. Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Jap

Berdasarkan keterangan dari pelaku, alasan dari pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban karena korban yang memposting gambar korban yang tanpa busana sehingga membuat pelaku menjadi kesal karena perbuatan korban tersebut. Pelaku juga menaruh curiga terhadap kegiatan korban yang membuat pelaku terus memastikan keberadaan korban. Sehingga dari hal tersebut peranan korban dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari perbuatan korban yang memposting gambar korban yang tanpa busana.

Puncak dari terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tepatnya pada hari rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 11.00 WIT di Jl. Pemancar TVRI Polimak 1 RT.001 RW.001 Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura yang melibatkan sepasang suami istri Reinhard Petta dan Novita Christine Pariaribo dengan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban.

Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi antar keduanya merupakan kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istri. Sebelum terjadinya tindak pidana sebagaimana yang diterangkan dalam putusan, antara korban dan pelaku sudah ada permasalahan. Kekerasan dalam rumah tangga yang dimaksud terjadi ketika korban baru pulang dari kantor dan pertengkaran antara korban dan pelaku berlanjut. Pelaku memukul sekali kepala korban dengan mengayunkan kedua tangannya yang dikepal ke arah kepala dan mengenai kepala bagian belakang dan lengan kiri sebanyak tiga kali. Fransina Petta Marlisa yang merupakan ibu pelaku sekaligus mertua dari korban berusaha meleraikan keduanya dan membawa korban ke ruang keluarga. Antara korban dan pelaku masih saling memaki hingga kemudian pelaku menghampiri korban dan menarik rambut korban. Pelaku ke luar rumah karena dimarahi oleh orang tuanya dan oleh ibu pelaku mengunci pintu dari dalam rumah. Korban dan pelaku masih saling memaki hingga kira-kira satu jam kemudian korban dan ibu pelaku memutuskan melaporkan kejadian tersebut ke Polres. Ketika korban masuk ke mobil, korban dan pelaku masih saling memaki dan pelaku yang sudah emosi kemudian memukul korban berulang kali sehingga korban memilih masuk kembali ke dalam rumah untuk mengamankan diri.

Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, korban mendapatkan memar di lengan kiri dan bengkak di kepala bagian belakang sehingga oleh Majelis Hakim dijatuhi Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang

nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukuman penjara selama 4 bulan.

c. Putusan Nomor 437/PID.SUS/2022/PT SBY

Pada putusan ini alasan dari pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban karena korban yang diketahui menikah telah menikah siri padahal posisinya korban masih istri dari pelaku sehingga membuat pelaku menjadi emosi atas pernyataan yang diberikan oleh korban. Sehingga peranan korban dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada putusan ini dapat dilihat dari perkataan korban terhadap pelaku bahwa korban telah menikah siri dengan orang lain.

Puncak dari terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tepatnya pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah mertua pelaku yang terletak di Jl. Mangga Gg. XV/TPQ RT. 03 RW. 13 Desa Oro-Oro Ombo Kecamatan Batu Kota Batu yang melibatkan Suyanto sebagai pelaku dan Rahmawati sebagai korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi melibatkan suami sebagai pelaku dan istri sebagai korban.

Pelaku dan korban menikah pada tanggal 9 Mei 2009. Lalu pada tahun 2010 pelaku sakit diabetes dan gagal ginjal yang menyebabkan pelaku tidak lagi bisa memberi nafkah batin kepada korban. Sejak saat itu

pelaku dan korban sering bertengkar dan korban sering pulang malam dan terkadang tidak pulang.

Saat hari tindak pidana terjadi tepatnya pada tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 10.00 WIB pelaku ke rumah orang tua korban untuk menanyakan keberadaan korban, dan pada saat itu pelaku bertemu dengan nenek korban namun nenek korban juga tidak mengetahui datang dan pulang nya korban. Lalu pelaku menghubungi korban menggunakan Hp milik anaknya. Pelaku yang bertanya korban bekerja di mana dan meminta korban untuk segera pulang oleh pelaku mendapatkan jawaban dari korban bahwa korban sudah tidak pulang ke rumah dan meminta pelaku untuk tidak mengurus kehidupan korban. Korban juga mengatakan bahwa ia telah menikah siri dan akan mengambil pakaiannya di rumah. Mendengar hal tersebut, pelaku menjadi emosi dan pulang ke rumahnya.

Sesampainya di rumah, pelaku yang emosi membakar semua pakaian korban. Pada hari yang sama sekitar pukul 18.00 WIB, pelaku menunggu korban di rumah orang tua korban. Pada sekitar jam 20.00 WIB korban sampai di rumah kediaman orang tua korban, pelaku meminta korban untuk pulang ke rumah namun korban menolak. Pada saat itu pula korban penasaran dengan karung bawaan pelaku. Korban yang mengetahui bahwa karung tersebut berisi bensin, parang, dan pisau setelah sebelumnya pelaku berusaha menutupi hal tersebut, justru disiram bensin oleh pelaku hingga mengenai badan dan punggung korban.

Eka Putra Utama yang merupakan anak tiri pelaku memegangi pelaku dengan kedua tangannya. Eka yang mengira pelaku sudah tenang akhirnya melepaskan tangannya yang memegang pelaku. Namun ternyata pelaku menyulutkan korek gas ke badan korban yang menyebabkan badan korban terbakar.

Atas perbuatan pelaku, korban mendapatkan luka dan kelainan yang menimbulkan ancaman bahaya maut atau menyebabkan penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan sembuh sempurna. Namun setelah mendapatkan perawatan terhadap luka bakar yang diderita, pada tanggal 1 November 2021 korban dinyatakan meninggal dengan penyebab kematian infeksi berat akibat luka bakar luas dan dalam disertai gagal organ multipel. Sehingga atas perbuatannya, pelaku dijatuhi Pasal 44 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukuman penjara selama tujuh tahun.

d. Putusan Nomor 803/PID.SUS/2022/PT MKS

Berdasarkan keterangan pelaku dalam surat pembelaannya, alasan dari pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban karena sikap korban yang tidak menghargai pelaku sebagai suaminya, padahal pelaku telah berusaha menjalankan kewajibannya sebagai suami yang baik untuk korban. Sikap korban yang dimaksud oleh pelaku adalah setelah dua tahun pernikahannya dengan korban, korban selalu menggunakan kata-kata kasar setiap berkomunikasi dengan pelaku. Korban juga diketahui berhubungan kembali dengan laki-

laki yang menghamilinya sebelum menikah dengan pelaku. Selain itu, korban sering bepergian tanpa berpamitan dan sering meninggalkan anaknya setiap hari. Sehingga peranan korban dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari perbuatan korban di atas yang tidak menghargai pelaku sebagai suaminya.

Sebelumnya perlu diketahui, bahwa pernikahan pelaku dan korban tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dikarenakan korban sedang hamil lima bulan akibat perbuatan orang lain, sehingga seluruh keluarga sepakat agar pelaku dan korban melangsungkan nikah siri demi menyelamatkan kehormatan korban.

Puncak dari terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tepatnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 03.30 WITA di rumah mertua pelaku di Dusun Bonto, Desa Songing, Kecamatan Sinaji Selatan, Kabupaten Sinjai antara pasangan suami istri dengan Sakiri sebagai suami dan Nur Isya sebagai istri. Suami di sini merupakan pelaku dan korban merupakan istri.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terjadi di rumah mertua pelaku. Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 23.00 WITA pelaku datang ke rumah mertua pelaku dan sesampainya pelaku di rumah mertua pelaku, pelaku berbincang-bincang dengan dengan mertuanya. Pada saat jam menunjukkan tengah malam, pelaku hendak tidur dan melihat korban sedang tertidur pulas bersama

anaknyanya di kamar. Lalu terdakwa duduk di samping ranjang di mana korban dan anaknyanya tidur. Kemudian pelaku mengambil sebilah badik di dalam tas pelaku dan menikam korban di leher satu kali.

Akibat perbuatan pelaku, korban mendapatkan luka robek di leher sepanjang 1,5 cm dan dijatuhi Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukuman penjara selama tujuh tahun.

e. Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgn

Pada putusan ini alasan dari pelaku melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban karena korban yang sering mencuri barang milik pelaku dan tetangga sekitar, dan bahkan korban telah berurusan dengan Polisi akibat mencuri tiga kali dan judi capjiki satu kali sehingga membuat pelaku tidak memperbolehkan korban tidur di dalam rumah karena perbuatan korban yang suka mencuri tersebut. Korban juga sering membentak pelaku yang berusaha menasihati korban atas perbuatan buruk yang dilakukan korban. Karena perbuatan korban yang sering mencuri barang miliknya dan tetangga sekitar dan korban yang sering membentak pelaku membuat pelaku menjadi malu dan sakit hati terhadap korban. Sehingga peranan korban dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat dari perbuatan korban yang sering mencuri dan membentak pelaku pada saat pelaku berusaha menasihati korban.

Puncak dari terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tepatnya pada hari Selasa yang masih pada bulan Oktober sekitar

pukul 01.00 WIB di rumah kediaman pelaku yang bertempat di Kabupaten Sragen yang terjadi antara ibu sebagai pelaku dan anak sebagai korban. Dapat diketahui bahwa anak yang menjadi korban tersebut merupakan anak kandung dari pelaku.

Terjadinya tindak pidana bermula pada hari Senin yang masih pada bulan Oktober sekitar pukul 23.30 WIB saat korban pulang ke rumah pelaku yang bertempat di Kabupaten Sragen. Pada hari Selasa yang masih pada bulan Oktober sekitar pukul 01.00 WIB pelaku melihat korban sedang tertidur pulas di teras rumahnya, dan dari situ timbul niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban akibat perbuatan yang selama ini membuatnya malu dan sakit hati. Pelaku yang melihat seongkah batu corcoran yang terbuat dari semen kemudian memukulkan bongkahan batu tersebut ke kepala korban kurang lebih delapan kali sambil mengucapkan “Selamat jalan le”. Pelaku yang masih mendengar dengkur korban kemudian memukul kepala korban dengan cangkul hingga cangkul tersebut patah. Kemudian pelaku kembali memukul kepala korban dengan batu semen corcoran. Saat pelaku merasa korban tidak lagi mengeluarkan suara, pelaku menggulung tikar ke badan korban dan mengikat gulungan tikar tersebut dengan tali jemuran.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, korban kehilangan nyawanya dengan pecah tulang kepala dan pendarahan di otak, sehingga pelaku dijatuhi Pasal 44 (3) Jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 tahun

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan hukuman penjara selama enam tahun.

B. Identifikasi Landasan Putusan Terhadap Adanya Peranan Korban Pada Tindak Pidana

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kemunculan viktimologi sebagai ilmu tentang korban tidak lain adalah untuk mengimbangi terjadinya suatu kejahatan yang biasanya hanya difokuskan pada pelaku (*offender oriented*).¹ Dalam penegakan hukum, proses mengadili pelaku kejahatan masih dipengaruhi paham mengenai neo klasik yang di mana pertimbangan Majelis Hakim berkisar pada sikap pelaku di persidangan, riwayat kejahatan yang dimiliki oleh pelaku, dll.² Padahal sebagaimana yang diketahui, hakim juga dapat mempertimbangkan ataupun juga tidak adanya peran korban dalam suatu tindak pidana, yang tentunya hal ini dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku, dan tidak mengesampingkan adanya unsur tindak pidana dalam proses pembuktian di persidangan.³ Namun nyatanya, hakim lebih memfokuskan pada pembuktian dakwaan Jaksa Penuntut Umum ketimbang membuka kemungkinan lainnya dalam terjadinya kejahatan.⁴

¹ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2.

² *Ibid.*, 8.

³ Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Julianus Edwin Latupeirissa, "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)," *Fakultas Hukum Universitas Pattimura* Vol 7 No 1 (Agustus 2021): 119.

⁴ Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda, "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan," *Wawasan Yuridika* Vol. 5 No. 1 (March 2021): 17.

Pertimbangan yang membuat hakim memberikan keringanan hukuman pada pelaku pada putusan-putusan di atas berdasarkan pada:

- a. Pelaku yang mengakui dan menyesali tindak pidana yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- b. Usia lanjut yang dimiliki oleh pelaku.
- c. Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran pertama pelaku dalam perbuatannya melawan hukum.
- d. Pelaku yang merupakan tulang punggung keluarga.

Pertimbangan yang membuat hakim memberikan pemberatan hukuman pada pelaku pada putusan-putusan di atas berdasarkan pada:

- a. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan keji orang tua kepada anaknya.
- b. Tindak pidana yang dilakukan menyebabkan korban meninggal dunia.
- c. Tindak pidana yang dilakukan pelaku meresahkan masyarakat.
- d. Tindak pidana yang dilakukan membuat sakit korban.
- e. Pelaku sebelumnya sudah pernah dihukum karena perbuatan melawan hukumnya.

Dari lima kasus yang telah disediakan, terlihat bahwa dari masing-masing kasus tersebut terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan adanya peranan korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun dengan adanya peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, dalam pertimbangan memberikan hukuman pada pelaku, hakim tidak mempertimbangkan adanya peranan korban dalam terjadinya tindak pidana.

Hal tersebut sah-sah saja mengingat hakim yang hanya memfokuskan pada pembuktian dakwaan jaksa penuntut umum. Namun dengan adanya pertimbangan hakim mengenai keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana akan memberikan keadilan yang setara bagi pelaku dan juga korban.

Pertimbangan mengenai adanya keterlibatan korban akan membagi pertanggungjawaban tidak hanya terletak pada pelaku sebagai individu yang melakukan tindak pidana, melainkan pertanggungjawaban yang dimiliki korban dikarenakan korban yang memprovokasi pelaku terlebih dahulu, korban karena kelalaiannya maka kejahatan tersebut dapat terjadi, atau lain sebagainya. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pelaku pada tindak pidana yang terjadi adalah menerima hukuman yang diberikan padanya dan bentuk pertanggungjawaban yang dimiliki korban atas keterlibatannya ialah keringanan hukuman pada putusan yang dijatuhkan hakim yang ditujukan pada pelaku. Hal tersebut dapat didasari oleh Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:⁵

- a. Huruf (d) “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.
- b. Huruf (f) “pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, 1981, accessed March 25, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”.

Pasal 197 huruf (d) dan (f) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di atas mengartikan, apabila dalam persidangan diketahui sebuah fakta bahwa keterlibatan korban mempengaruhi hadirnya tindak pidana yang dilakukan pelaku, maka hal ini dapat menjadi dasar untuk mengukur kesalahan pelaku dengan memberikan keringan hukuman pada putusan yang akan diberikan oleh hakim.

Hal yang meringankan dan memberatkan hakim dalam menjatuhkan putusan pertimbangannya dapat dilihat dalam Pasal 54 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hal ini diantaranya:⁶

- a. Wujud kesalahan yang dilakukan oleh pelaku.
- b. Motif dan tujuan pelaku dalam suatu tindak pidana.
- c. Sikap batin yang dimiliki oleh pelaku.
- d. Tindak pidana terjadi karena suatu perencanaan pelaku atau bukan.
- e. Bagaimana pelaku melakukan tindak pidana yang dimaksud.
- f. Tindakan dan sikap yang dimiliki pelaku setelah terjadinya tindak pidana.
- g. Keadaan sosial, riwayat hidup, dan ekonomi yang dimiliki oleh pelaku.
- h. Pengaruh hukuman terhadap pelaku kedepannya.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban dan/atau keluarganya.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023, accessed March 25, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

- j. Pemberian maaf dari korban dan/atau keluarganya.
- k. Keadilan dan nilai hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Melihat pada Undang-undang di atas, pada Pasal 54 ayat 1(b) apabila motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana dipertimbangkan dalam memberikan keringan atau pemberatan hukuman bagi pelaku, maka hal ini akan memberikan peluang bagi pertimbangan kehadiran korban dalam terjadinya tindak pidana karena motif pelaku hadir karena adanya peranan korban yang merugikan atau menarik minat pelaku melakukan suatu tindak pidana.

Selain keberadaan korban yang dapat dihadirkan melalui motif dan tujuan pelaku dalam melakukan kejahatan, keberadaan korban juga dapat dihadirkan dengan melihat Pasal 54 ayat 1 (k) yaitu mempertimbangan keadilan dan nilai hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat menilai bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku didasari oleh korban yang dinilai tidak sesuai dengan nilai hukum yang berlaku di dalam masyarakat sehingga menyebabkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka hal ini dapat menjadi pertimbangan keringanan hukuman bagi pelaku pada putusan yang diberikan oleh hakim. Pasal 54 ayat 1 (k) ini juga diperkuat dengan melihat pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.⁷

Dengan melihat pada Pasal 54 ayat 1 (b) mengenai pertimbangan hakim pada motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana atau pada Pasal 54 ayat 1 (k) mengenai pertimbangan hakim pada keadilan dan nilai yang berlaku di masyarakat, adanya peranan korban dalam suatu tindak pidana hanya dapat terealisasi apabila hakim dalam putusannya mempertimbangkan adanya peranan korban, sehingga pada akhirnya hukuman yang diperoleh pelaku atas tindak pidana yang dilakukan bergantung pada keputusan pertimbangan yang hakim keluarkan.

Berdasarkan aturan-aturan dalam menjatuhkan sebuah putusan memang tidak menjelaskan secara langsung mengenai diperbolehkannya pertimbangan peranan korban untuk memberikan keringanan atau memberatkan hukuman kepada pelaku. Namun dengan adanya Pasal 54 ayat 1 (b) dan (k) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 197 huruf (d) dan (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman membuktikan bahwa pertimbangan adanya peranan korban yang membuat pelaku melakukan kejahatan terhadap korban dapat menjadi sebuah aspek pertimbangan bagi hakim dalam memberikan keringanan atau pemberatan dalam menjatuhkan

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009, accessed March 25, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

putusan. Sehingga pertimbangan keberadaan peranan korban dalam suatu tindak pidana bukan hal yang tidak mungkin dilakukan apabila melihat aturan-aturan yang telah ada.

Dengan dipertimbangkannya keterlibatan korban dalam hadirnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka hal ini merupakan sebuah bentuk perwujudan keadilan yang diterima oleh pelaku karena suatu tindak pidana tidak hanya dilihat dari bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, melainkan dilihat juga dari sisi keterlibatan korban sebelum terjadinya tindak pidana yang hal tersebut merugikan atau membuat derita pelaku sehingga terjadilah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku karena menuntut balas kerugian atau penderitaan yang ia peroleh dari korban.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS PERANAN KORBAN PADA KEJAHATAN DAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DITINJAU DARI
*PROVOCATIVE VICTIMS***

A. Analisis *Provocative Victims* Pada Suatu Kejahatan

Adanya *provocative victims* dalam suatu kejahatan dapat terlihat dari perilaku atau sikap korban yang membuat rugi atau menderita pelaku, sehingga pelaku yang dirugikan atau mengalami penderitaan akibat dari perilaku atau sikap korban menuntut pembalasan dengan melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri kepada korban. Provokasi korban dapat bermacam-macam bentuknya. Hal ini dapat berbentuk:

- a. Sikap atau perilaku korban yang menyinggung pelaku. Sikap atau perilaku korban ini dapat terjadi antara pelaku dan korban yang memiliki hubungan yang dekat ataupun tidak. Sebagai contoh seseorang yang karena sikapnya menyinggung orang lain di jalan menyebabkan orang yang tersinggung tersebut menjadi marah dan berakibat pada kejahatan yang dilakukan orang dibuat tersinggung kepada orang yang membuat tersinggung. Contoh tersebut merupakan contoh pada orang yang tidak memiliki hubungan dekat. Pada orang yang memiliki keterikatan hubungan yang dekat satu sama lain kejahatan lebih memungkinkan terjadi antar keduanya. Hal ini dikarenakan seseorang yang merasa sudah dekat dengan individu lain biasanya merasa bebas untuk bersikap atau berperilaku

terhadap orang yang ia kenal dekat atau berperilaku semaunya sendiri kepada orang yang dianggapnya dekat.

- b. Ketidakkonsistenan korban terhadap suatu hal yang berakibat pada kerugian atau penderitaan yang dialami pelaku. Hal ini dapat terjadi ketika dalam suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih terdapat pihak yang tidak konsisten terhadap kesepakatan yang dimiliki antar pihak, yang berakibat pada kerugian yang didapatkan oleh pihak lain. Kejahatan dapat terjadi apabila pihak yang dirugikan tersebut menuntut balas dengan melakukan tindakan jahat yang ditujukan pada pihak yang membuatnya mengalami kerugian.
- c. Pelanggaran suatu aturan yang dilakukan oleh korban berimbas juga pada kehidupan pelaku. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya dapat merugikan korban dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Hal tersebut dapat berimbas pada orang disekitar orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merasakan dampak dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan ia lakukan sehingga menuntut balas dengan melakukan suatu kejahatan kepadanya. Dampak yang dimaksud dapat berupa ujaran kebencian dari lingkungannya karena hubungan yang dimiliki dengan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga membuatnya menaruh dendam atas perbuatan yang tidak ia lakukan.
- d. Ketidakjujuran korban mengenai suatu hal yang berdampak pada korban dan juga pelaku. Seorang istri yang tanpa sepengetahuan suaminya

meminjam uang dari rentenir dengan suku bunga yang besar dan kemudian tidak bisa membayar kembali uang pinjaman. Hal tersebut akan membuat marah sang suami yang berakibat pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang suami kepada istri sebagai bentuk amarah karena ketidakjujuran sang istri, yang hal tersebut akan berdampak pada kehidupan rumah tangga mereka.

Meskipun kategori korban menurut Von Hentig disebutkan sebagai keterlibatan korban pasif, namun tiga diantara 13 kategori korban tersebut seseorang yang melakukan provokasi terhadap individu lain dapat dilihat dari sikap seseorang yang sebagai berikut:¹

a. *The acquisitive*

Sifat serakah yang dimiliki oleh seseorang akan membawa dirinya menjadi korban akibat sifat serakah yang ia miliki sendiri. Sebagai contoh seseorang dengan ketamakannya ingin menggandakan uang yang ia miliki dengan cara yang instan justru kehilangan uang yang dimiliki karena menjadi korban penipuan.

b. *The wanton*

Dikarenakan sifat cerobohnya, mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Sebagai contoh seorang istri yang ceroboh mudah terperdaya oleh janji manis yang ditawarkan oleh investasi bodong, lalu pada saat ia mengetahui dirinya tertipu dan suaminya juga mengetahui sang istri berinvestasi tanpa sepengetahuannya memicu amarah dari sang

¹ *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 31–32.

suami yang menyalahkan istrinya sehingga melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya (istri).

c. *The tormentor*

Tindak kekerasan yang ditimbulkan oleh seseorang yang suka melakukan kekerasan menyebabkan timbulnya korban bahkan ke dirinya sendiri. Sebagai contoh terdapat seorang ayah yang selalu menyiksa keluarganya, namun ayah tersebut justru menjadi korban pembunuhan di tangan anaknya sendiri karena tidak tahan dengan perlakuan kasar yang selalu dilakukan oleh sang ayah.

Semakin dekat hubungan yang dimiliki oleh seseorang dengan individu lain akan berpengaruh pada cara berinteraksi antar keduanya. Hubungan dekat yang dimiliki seseorang menjadikan tidak ada dinding pemisah untuk keduanya dalam berinteraksi. Sehingga terkadang tanpa disadari atau disadari seseorang berlaku semena-mena dengan orang yang memiliki hubungan dekat dengan dirinya. Perlakuan semena-mena tersebut merupakan provokasi yang korban berikan kepada pelaku untuk melakukan kejahatan kepada dirinya. Hal ini biasanya terjadi antara hubungan percintaan, keluarga, pertemanan, dan rekan kerja.

Provokasi korban dapat terjadi apabila korban memiliki niat agar suatu kejahatan tersebut terjadi. Niat atau kehendak korban tersebut dikarenakan korban yang ingin memanfaatkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk mendapatkan keuntungan, meski korban harus menderita atau mengalami kerugian akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh korban. Adanya niat dari

korban tersebut dapat dilihat dari proses penimbulan korban itu sendiri atau saat terjadinya kejahatan.

Dari adanya provokasi korban terhadap pelaku akan memberikan motivasi yang dimiliki oleh pelaku untuk melakukan kejahatan. Namun dengan adanya provokasi korban dan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan, kejahatan hanya dapat terjadi apabila provokasi korban dan motivasi pelaku lebih besar dari sikap penolakan pelaku untuk melakukan kejahatan. Sikap penolakan tersebut didapatkan dari beberapa pertimbangan. Sebagaimana menurut John S. Carrol, pelaku akan mempertimbangkan keberhasilannya dalam melakukan kejahatan, keuntungan dari melakukan kejahatan, pertimbangan kemungkinan kegagalan melakukan kejahatan, dan pertimbangan kerugian yang didapatkan pelaku apakah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan.

Korban dapat tanpa sadar memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan. Hal ini dapat dikarenakan efek dari konsumsi alkohol yang membuat korban tidak dapat mengendalikan dirinya dan tanpa sadar memprovokasi pelaku. Efek konsumsi alkohol tersebut juga membuat korban tidak dapat mempertahankan dirinya dari serangan pelaku yang ditujukan pada dirinya.

Adanya provokasi korban terhadap pelaku yang menimbulkan terjadinya suatu kejahatan dapat menjadi suatu perlindungan diri yang dilakukan oleh pelaku untuk keluar dari keadaan yang menjebakinya dari sikap atau perilaku korban yang mengganggunya. Sehingga untuk keluar dari keadaan tersebut, pelaku akan bertindak pada suatu bentuk kejahatan yang

ditujukan pada korban agar korban berhenti bersikap atau berperilaku yang merugikan pelaku.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku selain agar korban berhenti bersikap atau berperilaku yang memprovokasi pelaku sehingga merugikan atau membuat menderita pelaku, kejahatan yang dilakukan oleh pelaku juga ditujukan sebagai bentuk protes pelaku terhadap korban karena provokasi yang dilakukan korban. Bentuk protes tersebut dapat menjadi sebuah pelampiasan karena provokasi korban yang merugikan atau membuat derita bagi pelaku.

Sikap emosional yang dimiliki pelaku dapat merupakan suatu kecemasan terhadap suatu hal yang menyangkut diri korban. Hal tersebut dapat menjadi sebuah provokasi atas emosional yang muncul pada diri pelaku. Sehingga dari emosional yang ada akan berdampak pada perilaku pelaku untuk bertindak menghilangkan kecemasan yang dirasakan, meski terkadang berbuah pada suatu kejahatan yang menimpa korban.

Dalam ajaran kausalitas diketahui bahwa suatu sebab akan mendatangkan akibat. Apabila hal ini dilihat dari sudut *provocative victims*, mengartikan bahwa provokasi korban merupakan sebab yang dapat mendatangkan akibat pada terjadinya suatu kejahatan yang menimpa korban itu sendiri. Hal ini mengartikan, dalam *provocative victims* suatu kejahatan tidak akan terjadi apabila tidak ada provokasi dari korban itu sendiri.

B. Analisis *Provocative Victims* Pada Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari gambaran lima kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada bab sebelumnya, terlihat bahwa kesamaan dari akar permasalahan yang membuat pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga terletak pada provokasi korban yang mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap dirinya.

Dalam *victim precipitation* dikaji mengenai keterlibatan korban dalam suatu kejahatan. Menurut Wolfgang terkait faktor korban sebagai pemicu terjadinya pembunuhan, pembunuhan lebih dimungkinkan terjadi antara individu yang memiliki hubungan interpersonal seperti keluarga, pertemanan, dll.² Hal ini dapat dilihat dua dari lima kasus di atas, kasus pembunuhan dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terjadi dengan pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga, yaitu ibu dan anak yang terdapat dalam putusan nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgn dan pasangan suami istri seperti dalam putusan nomor 437/Pid.Sus/2022/PT SBY. Hal ini dikarenakan, adanya hubungan dan juga interaksi yang intens antara anggota rumah tangga membuka lebih kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat, salah paham, dll yang hal ini dapat menjadi awal mula penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

² Doerner and Lab, *Victimology*, 7–8.

Dari *victim precipitation* yang diungkapkan oleh Franklin dan Franklin apabila dilihat dari kasus di atas, perilaku korban dapat menjelaskan terjadinya tindak pidana.³ Hal ini terjadi saat sebelum dan terjadinya tindak pidana, yang di mana korban tiada henti membalas makian pelaku dengan makian juga sehingga pelaku yang sudah kesal dengan dengan pertengkaran yang terjadi menjadi tambah kesal dan melakukan kekerasan dalam dalam rumah tangga berulang kali kepada korban. Pelaku juga memiliki maksud tidak baik kepada korban dikarenakan korban yang memberikan sinyal tertentu kepada pelaku.⁴ Sinyal yang diberikan korban di salah satu kasus di atas ditunjukkan dari pernyataan korban kepada pelaku bahwa ia telah menikah siri dengan orang lain padahal posisinya korban masih istri pelaku dan korban juga meminta kepada pelaku untuk tidak mengurus kehidupannya lagi. Dari pernyataan korban tersebut membuat pelaku menjadi emosi sehingga bereaksi dengan membakar korban.

Provocative victims dapat terjadi ketika keadaan atau sikap seseorang yang secara sadar ataupun tidak sadar dapat membuat dirinya sendiri menjadi objek kejahatan karena memancing amarah individu lain.⁵ Apabila melihat kasus di atas, seseorang terpancing untuk melakukan kejahatan terhadap korban karena korban yang berselingkuh, korban yang tidak bisa menghargai pelaku sebagai suaminya, dan korban yang membuat pelaku malu sakit hati karena perbuatan korban yang suka mencuri barang miliknya dan tetangga

³ Ibid., 9–10.

⁴ Ibid.

⁵ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 35.

sekitar dan pelaku yang berusaha menasihati korban malah mendapatkan bentakan dari korban.

Pada perselingkuhan yang dilakukan oleh korban di atas, terdapat kebingungan mengenai siapa yang korban dan siapa yang pelaku. Sebagaimana menurut Mannheim, posisi korban dan pelaku pada suatu keadaan dapat berubah.⁶ Pelaku pada mulanya merupakan korban akibat dari perselingkuhan yang dilakukan oleh korban. Sebagaimana dalam Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa perselingkuhan merupakan suatu tindak pidana delik aduan,⁷ namun oleh pelaku pada kasus ini tidak mengadakan perselingkuhan yang dilakukan korban kepada pihak berwajib dan karena emosi yang sudah memuncak akhirnya menyerang korban.

Hal ini dilansir dari situs web Universitas Islam Indonesia dalam suatu webinar yang membahas terkait dampak dari perselingkuhan. Perselingkuhan memberikan dampak psikologis bagi anak dan pasangan, seperti depresi, trauma, hilangnya rasa kepercayaan, tidak percaya diri, dll.⁸ Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hal ini termasuk ke dalam kekerasan psikis yang

⁶ Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, 117.

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023, accessed March 23, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

⁸ “Kenali Dampak Psikologis Perselingkuhan Bagi Anak Dan Pasangan,” *Universitas Islam Indonesia*, last modified March 1, 2022, accessed March 8, 2023, <https://www.uii.ac.id/kenali-dampak-psikologis-perselingkuhan-bagi-anak-dan-pasangan/>.

mengakibatkan korbannya hilang kepercayaan dirinya, merasa tidak berdaya, dll.⁹

Kejahatan menurut Imron Rosyadi dapat terjadi ketika terdapat target, motivasi yang kuat, dan kelalaian.¹⁰ Motivasi yang dimiliki oleh pelaku dari lima kasus di atas berasal dari adanya provokasi korban yang:

- a. Membuat pelaku emosi karena korban yang menikah siri dengan orang lain padahal posisinya korban masih istri pelaku.
- b. Perasaan sakit hati karena perbuatan korban yang suka mencuri barang miliknya dan tetangga sekitar dan pelaku yang berusaha menasihati korban malah mendapatkan bentakan dari korban.
- c. Sikap korban yang tidak menghargai pelaku sebagai suaminya padahal pelaku sudah berusaha menjadi suami yang baik bagi pelaku. Sikap korban yang tidak menghargai pelaku sebagai suaminya terlihat dari korban yang selalu menggunakan kata-kata kasar apabila berkomunikasi dengan pelaku, korban yang kembali berhubungan dengan laki-laki yang dahulu memiliki hubungan dengannya (korban), korban yang sering meninggalkan anaknya, dan korban yang meninggalkan rumah tanpa berpamitan.
- d. Korban diketahui berselingkuh. Pelaku juga mendapati video dan foto seksi korban dengan selingkuhannya.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹⁰ Rosyadi et al., *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*, 55.

- e. Korban yang memposting gambar korban yang tanpa busana sehingga membuat pelaku kesal.

Dari rumus kejahatan yang dirumuskan oleh David Abrahamson, suatu kejahatan dapat terjadi ketika faktor subjektif dan faktor objektif lebih besar dari sikap penolakan pelaku untuk melakukan kejahatan.¹¹ Tiga dari kelima kasus di atas (putusan nomor 803/PID.SUS/2022/PT MKS, putusan nomor 437/Pid.Sus/2022/PT SBY, dan putusan nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgn), kejahatan terjadi karena faktor objektif dan faktor subjektif lebih besar dari sikap penolakan pelaku untuk melakukan kejahatan.

- a. Faktor objektif

Faktor objektif merupakan keadaan yang dapat memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan.¹² Dari dua kasus, pelaku mendapatkan kesempatan melakukan kejahatan karena tidak adanya kesiapan bagi korban menerima serangan dari pelaku karena situasi korban yang tidak dalam keadaan sadar (tidur), sehingga tidak ada upaya mempertahankan diri dari serangan pelaku. Satu kasus lainnya, pelaku berhasil dalam kejahatannya karena terdapat kelengahan baik dari korban dan orang disekitar kejadian terhadap pelaku yang dari awal berusaha untuk membakar korban.

- b. Faktor subjektif

¹¹ Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 36–37.

¹² *Ibid.*, 36.

Faktor subjektif yang merupakan niat yang ada pada diri pelaku ataupun faktor dari luar diri pelaku¹³ dalam kasus putusan nomor 147/Pid.Sus/2022/PN Sgn terlihat dari perasaan sakit hati dan malu yang dimiliki pelaku karena perbuatan korban yang membuat resah pelaku dan tetangga sekitar akibat dari perbuatan korban yang suka mencuri dan sikap korban yang suka membentak pelaku apabila dinasihati oleh pelaku.

Faktor subjektif dalam putusan nomor: 803/PID.SUS/2022/PT MKS, didapatkan dari perasaan pelaku yang tidak dihargai sebagai seorang suami oleh korban, yang menurut pelaku hal ini dapat terlihat dari cara korban dalam berkomunikasi dengan pelaku yang selalu menggunakan kata-kata kasar, meninggalkan rumah tanpa berpamitan, korban yang sering meninggalkan anaknya di rumah, dan korban yang kembali berhubungan dengan laki-laki yang pernah menghamili korban.

Faktor subjektif lainnya dapat ditemui dalam putusan nomor: 437/PID.SUS/2022/PT SBY. Faktor subjektif yang terdapat dalam kasus putusan tersebut terlihat pada niat pelaku untuk melakukan kejahatan yang didasari oleh pelaku yang sudah emosi dengan pertengkaran yang sering terjadi antara keduanya dan korban yang sering pulang malam dan terkadang tidak pulang. Hal ini diperkeruh dengan pernyataan korban bahwa korban telah menikah siri dengan orang lain dan meminta pelaku untuk tidak mengurusinya lagi.

¹³ Ibid.

Dari rumus kejahatan yang dirumuskan oleh David Abrahamson, faktor subjektif yang merupakan niat yang ada diri pelaku atau diluar dari diri pelaku. Hal ini dapat didasari oleh adanya provokasi korban terhadap pelaku yang dapat dilihat dari perbuatan dan perilaku korban yang tidak menyenangkan atau merugikan di pihak pelaku.

Adanya provokasi korban terhadap pelaku akan memunculkan niat tidak baik yang dimiliki oleh pelaku terhadap korban. Namun untuk melakukan kejahatan tersebut, pelaku akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum melakukan suatu kejahatan, sebagaimana rumus yang diungkapkan oleh John S. Carrol.¹⁴ Satu dari lima kasus kekerasan dalam rumah tangga di atas, pertimbangan pelaku untuk melakukan kejahatan terhadap korban didasari oleh penderitaan yang selama ini pelaku dapatkan akibat perbuatan atau perilaku buruk korban yang merugikan pelaku. Perbuatan pelaku yang suka mencuri barang miliknya dan barang tetangga sekitar membuat pelaku mendapat kerugian dan juga rasa malu dengan tetangga sekitar karena perbuatan yang dilakukan oleh korban. Pelaku juga mempertimbangkan penderitaan yang dialaminya karena perilaku korban yang suka membentak pelaku sehingga membuatnya sakit hati, sehingga pertimbangan pelaku adalah ingin keluar dari penderitaan yang selama ini dirasakan dengan membunuh korban.

Pertimbangan lain yang dibuat oleh pelaku ialah berhasil atau tidaknya kejahatan yang ia lakukan, mengingat pelaku yang sudah lanjut usia sehingga

¹⁴ Sahetapy, *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*, 87–89.

apabila terdapat perlawanan dari korban, tingkat keberhasilan pelaku dalam melakukan kejahatan akan berkurang. Dengan pertimbangan tersebut, pelaku memilih melakukan kejahatannya pada saat korban sedang terlelap tidur, yang kecil kemungkinannya korban dapat melawan serangan dari pelaku.

Menurut Von Hentig, peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan salah satunya dapat dilihat dari kerugian atau penderitaan yang dialami korban akibat dari provokasi yang korban lakukan terhadap pelaku.¹⁵ Pada salah satu kasus di atas pertengkaran antara korban dan pelaku terjadi sebelum dan pada saat terjadinya tindak pidana. Penderitaan yang korban dapatkan dikarenakan pada saat terjadinya pertengkaran, antara pelaku dan korban saling adu makian sehingga pelaku semakin tertantang karena balasan makian yang diberikan korban.

Pertengkaran antara pelaku dan korban di atas terjadi karena korban yang memposting gambar korban tanpa busana, sehingga pelaku selalu menaruh kecurigaan pada setiap kegiatan korban. Sikap pelaku yang menaruh kecurigaan terhadap korban tersebut merupakan bentuk faktor emosional yang pelaku miliki karena kecemasan yang dimiliki oleh pelaku yang berbentuk pada kecurigaan pada setiap kegiatan yang korban lakukan. Sebagaimana menurut Saifuddin Azwar, sikap seseorang salah satunya dipengaruhi oleh faktor emosional yang merupakan prasangka terhadap suatu hal yang biasanya merupakan gagasan negatif sebagai bentuk kecemasan dalam diri seseorang.¹⁶

¹⁵ Ibid., 89.

¹⁶ Azwar, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, 36–38.

Hal tersebut di atas sebagaimana menurut Reiko Uchida, Sikap seseorang dalam menilai suatu hal, mengucapkan, atau berinteraksi dengan orang lain akan mempengaruhi perlakuan orang lain terhadapnya.¹⁷ Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga yang disajikan, sikap korban yang mempengaruhi pelaku terlihat dari sikap korban yang dalam berkomunikasi dengan pelaku selalu menggunakan kata-kata kasar, adanya adu makian yang terjadi antara korban dan pelaku, dan anak (korban) yang membentak ibunya (pelaku) saat dinasihati.

Seseorang dapat mengetahui hal buruk akan menimpa dirinya berdasarkan sikap yang ia keluarkan tanpa khawatir konsekuensi buruk yang akan ia dapatkan. Hal ini dikarenakan tidak ada tekanan dan juga rasa takut untuk bersikap sebagaimana yang dirasakan.¹⁸ Dalam salah satu kasus di atas, korban tiada henti membalas makian pelaku dengan makian, meski sebelumnya korban sempat dipukul oleh korban. Korban mengetahui, bahwa dari sikapnya tersebut pelaku akan kembali menyerang korban melihat dari pemukulan pertama yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini benar terjadi dan pelaku kembali menyerang korban pada saat keduanya masih saling memaki.

Dalam ajaran kausalitas memusatkan pada hubungan sebab akibat. Sebab akibat tersebut dapat terhubung dengan menghubungkan kejadian satu dengan lainnya.¹⁹ Apabila melihat dari kelima kasus di atas, hubungan sebab

¹⁷ Uchida, *Ijime No Nekko (Sumber Pelecehan)*, 53.

¹⁸ Azwar, *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*, 91–92.

¹⁹ Sofian, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, 329–330.

akibat dalam terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi sebagai berikut:

- a) Sebab akibat diawali dengan perselingkuhan korban yang menjadi sebab pelaku untuk melakukan penyerangan kepada korban yang hal ini merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh korban.
- b) Sebab akibat diawali dengan korban yang memposting gambar korban yang tanpa busana, yang ini menjadi sebab pelaku melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh korban.
- c) Sebab akibat diawali dengan pernyataan korban kepada pelaku bahwa ia telah menikah siri dengan orang lain, yang hal ini menjadi sebab pelaku memiliki niat untuk membakar korban sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh korban.
- d) Sebab akibat diawali dengan sikap korban yang tidak menghargai pelaku sebagai suaminya, sehingga timbulah hasrat dalam diri pelaku untuk melukai korban, yang hal ini merupakan akibat dari sikap korban yang tidak bisa menghargai pelaku sebagai suaminya.
- e) Sebab akibat diawali dengan perbuatan korban yang sering mencuri barang milik pelaku dan tetangga sekitar sehingga membuat malu pelaku, dan pelaku yang berusaha menasihati korban atas perbuatan buruk yang dilakukan oleh korban malah mendapat bentakan dari korban. Sehingga dari perilaku korban tersebut, timbulah keinginan pelaku untuk

membunuh korban yang hal ini merupakan akibat dari perbuatan korban yang membuat pelaku malu dan sakit hati.

Untuk melihat tahapan pertarungan yang terjadi antara korban dan pelaku dapat disesuaikan dengan yang dicetuskan oleh Luckenbill. Tahap pertama diawali dengan korban yang menghina dengan komentar atau perbuatan yang tidak baik atau dapat pula korban memberikan isyarat yang menjengkelkan.²⁰ Dalam lima kasus kekerasan dalam rumah tangga di atas, permasalahan antara korban dan pelaku bermula saat korban diketahui berselingkuh, korban yang memposting gambar korban yang tanpa busana, korban yang menikah siri dengan orang lain, korban yang tidak menghargai pelaku sebagai suaminya, dan perbuatan suka mencuri korban yang meresahkan pelaku dan tetangga sekitar.

Pada tahap selanjutnya adalah bagaimana pelaku menanggapi serangan dari korban. Masing-masing pelaku memiliki tanggapan yang berbeda dalam menyikapi perbuatan korban. Ada pelaku yang tidak bisa menerima perbuatan yang dilakukan korban sehingga selalu berselisih dan bertengkar dengan korban, ada pelaku yang akhirnya selalu menaruh kecurigaan terhadap kegiatan korban, ada pelaku yang langsung emosi dan langsung bertindak dengan membakar pakaian milik korban, ada pelaku yang berusaha tidak terpengaruh dan tetap menjadi suami yang baik bagi korban, dan ada pula pelaku yang

²⁰ Doerner and Lab, *Victimology*, 77.

merasa malu karena perbuatan korban yang suka mencuri barang miliknya dan tetangga sekitar.

Pelaku dapat meladeni ataupun juga mengabaikan serangan yang ditujukan korban kepada pelaku. Dari masing-masing kasus di atas, terdapat pelaku yang akhirnya menyerang korban dan mengancam akan dibunuh, ada juga karena pelaku yang karena selalu menaruh curiga kepada korban akhirnya membuat hubungan keduanya selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan, ada juga yang menanggapi dengan tetap meminta korban kembali dengannya meski sebelumnya sempat emosi dan membakar pakaian korban, ada pula korban yang karena selama ini menahan dirinya untuk tidak menanggapi perbuatan korban akhirnya menikam korban pada saat korban sedang tidur (serangan yang dilakukan pelaku di sini membuat pertikaian antara keduanya berakhir dengan ditetapkannya pelaku sebagai tersangka), dan ada pula yang tidak memperbolehkan korban untuk tidur di dalam rumah karena takut korban kembali mencuri barang-barang milik pelaku namun tetap berusaha menasihati korban meski selalu dapat bentakan dari korban (namun pelaku akhirnya berniat dan berhasil dalam menghilangkan nyawa korban dan konflik antara korban dan pelaku berakhir di sini dengan ditetapkannya pelaku sebagai tersangka).

Pada tahap selanjutnya adalah respon korban berupa penghinaan ataupun tantangan fisik, yang hal ini guna menyelamatkan harga diri atau menunjukkan keunggulan dari dirinya. Dalam kasus yang terjadi, terdapat korban yang berhasil kabur dari serangan yang dilakukan pelaku dan juga

sempat ditolong oleh orang sekitar kejadian perkara (serangan yang dilakukan pelaku berakhir di sini karena pelaku yang dihalangi orang sekitar dan memilih menghentikan perbuatannya dan kabur), ada pula korban yang menanggapi dengan terus berselisih dengan pelaku, dan ada pula korban yang tetap menolak ajakan pelaku untuk kembali kepada pelaku.

Karena upaya penyelesaian konflik gagal, maka pertempuran antara keduanya terjadi baik itu saling mengintimidasi atau menunjukkan keunggulan masing-masing. Dari kelima kasus di atas, tiga diantaranya konflik yang terjadi selesai lebih dahulu karena pelaku yang akhirnya memilih bertindak lebih awal dari tahapan yang ditetapkan oleh Luckenbill. Sisanya dari kasus tersebut, kedua kasus berakhir pada tahap ini dengan pelaku yang akhirnya menghadapi korban dengan melakukan kekerasan fisik terhadap korban dan pelaku yang akhirnya membuat korban kehilangan nyawanya karena disiram bensin dan disulutkan api ke badan korban. Kedua kasus berakhir di sini dengan dilaporkannya perbuatan pelaku kepada pihak yang berwajib.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Provocative victims dalam suatu kejahatan dapat terlihat dari perilaku atau sikap korban yang membuat rugi atau membuat derita pelaku, sehingga pelaku yang dirugikan atau mengalami penderitaan akibat dari perilaku atau sikap korban menuntut pembalasan dengan melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku itu sendiri kepada korban. Sikap atau perilaku korban tersebut dapat berupa ketidakjujuran korban, pelanggaran suatu aturan yang dilakukan korban, ketidakkonsistenan korban, sifat serakah korban, sifat ceroboh korban, atau kebiasaan korban yang suka melakukan tindakan kekerasan.

Peranan korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dapat ditemui dalam penelitian ini dapat terlihat pada korban yang berselingkuh, korban yang beradu makian dengan pelaku pada saat terjadi pertengkaran, korban yang menikah siri padahal statusnya masih istri pelaku, korban yang tidak menghargai pelaku sebagai suaminya dengan selalu menggunakan kata kasar saat berkomunikasi dengan pelaku, korban yang membuat pelaku selaku orang tuanya sakit hati dan malu akibat dari perbuatan korban, dan korban yang memposting gambar korban yang tanpa busana.

B. Saran

Dalam penelitian yang mengkaji tentang peranan korban dalam suatu tindak pidana khususnya pada kekerasan dalam rumah tangga dapat bermanfaat pada upaya pencegahan dalam suatu tindak pidana. Dengan diketahui adanya peranan korban dalam suatu tindak pidana akan memberikan gambaran bahwa upaya pencegahan terjadinya tindak pidana dapat dimulai dari tiap individu itu sendiri. Penelitian mengenai peranan korban dalam suatu tindak pidana itu sendiri telah ada dari kemunculan viktimologi. Namun perhatian dari masyarakat dan para ilmuwan pada saat ini kurang memperhatikan kajian tentang peranan korban dalam suatu tindak pidana. Peran negara dalam upaya mengurangi dan mencegah tindak pidana juga hanya tertuju pada si pelaku kejahatan. Sehingga dengan adanya penelitian ini, diharapkan akan membuka jalan pada kajian-kajian tentang peranan korban dalam suatu tindak pidana hal ini untuk menekan tingginya kriminalitas yang terjadi. Untuk menekan tindak pidana yang terjadi karena adanya peranan korban di dalamnya, para ilmuwan dan peneliti-peneliti di masa mendatang dapat memperbanyak penelitian atau kajian mengenai peranan korban dalam suatu kejahatan, negara dapat berperan dengan mulai mempertimbangkan adanya peranan korban dalam suatu tindak pidana, dan peran masyarakat untuk menekan kejahatan yang disebabkan oleh korban yaitu dengan menjauhi perilaku atau sikap yang membawa dirinya pada korban kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus. *Viktimologi*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Anggraini, Nini, Dwiyantri Hanandini, and Wahyu Pramono. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga*. Padang: Penerbit Erka, 2019.
- Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda. "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana." *Wawasan Yuridika* Vol. 5 No. 1 (March 2021).
- Azwar, Saifuddin. *Sikap Manusia Teori Dan Pengukurannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Corputty, Patrick, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)." *Fakultas Hukum Universitas Pattimura* Vol 7 No 1 (Agustus 2021).
- Dakwatul Chairah. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo," no. Vol. 5 No. 1 (June 2019).
- Djannah, Fathul, Rustam, Nurashiah, Masganti Sitorus, and Chuzaimah Batubara. *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2003.
- Doerner, William G, and Steven P Lab. *Victimology*. United States of America: Anderson Publishing, 2012.
- F Mcdonald, William. *The Criminal Victimization Of Immigrants*. Washington DC: Palgrave Macmillan, 2018.
- Goode, William J. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1983.
- Hamdan, Wahidah. "Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi 10 Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen)." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016. Accessed December 12, 2022. <https://eprints.umm.ac.id/33283/>.
- Indah, Maya. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Iswanto, and Angkasa. *Viktimologi*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman, 2008.
- Manan, Mohammad 'Azzam. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 5 No. 3 (September 2008).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhajarah, Kurnia. "Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, Dan Agama." *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang* Vol 11, No 2 (April 2016).
- Pangestuti, Erly. "Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga." *Yustitiabelen* Vol 4, No1 (2018). Accessed December 12, 2022. <https://journal.unita.ac.id/index.php/yustitia/article/view/151>.
- Prayudi, Guse. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Yogyakarta: Merkid Press, 2015.
- Rahmad, Riadi Asra. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Rahmah, Andi, and Amiruddin Pabbu. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Medis, 2015.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* Vol 2, No 1 (June 2017).
- Rosyadi, Imron, Marli Candra, Abdul Khaliq, Khaliq Gibran Syaifullah, and Akiya Qidam Hayya. *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Sahetapy, Jacob Elvinus. *Viktimologi: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2020.
- Sanjani, Ahmad. "Peranan Provocative Victims Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2015. Accessed December 12, 2022. https://repository.unsri.ac.id/14720/1/RAMA_74201_02101001001_0014125402_01_front_ref.pdf.
- Soedjono. *Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

- Soeroso, Moerti Hadiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sofian, Ahmad. *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Soleman, Nurain. "Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang-Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Al-wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama* Vol. 14 No. 2 (n.d.).
- Sriwahyuni, Ni Luh Winda, Andi Purnawati, and Irmaway Ambo. "Analisis Viktimologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Palu." *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol 04, No 4 (April 2021).
- Sumaryanto, Djoko. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: UBHARA Press, 2021.
- Susanti, Emilia, and Eko Rahardjo. *Hukum Dan Kriminologi*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2018.
- Uchida, Reiko. *Ijime No Nekko (Sumber Pelecehan)*. Translated by Tim Pustaka Firdaus. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus, 1997.
- Ulfiati, Nur Shofa. "Strategi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Alternatif Solusi Dalam Dimensi Elit Agama Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Hukum Respublica* (2014).
- Waluyo, Bambang. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Widiartana, G. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2013.
- Widiartana, G. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*. Translated by Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Vol. 10. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*. Translated by Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Vol. 7. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*. Translated by Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Vol. 11. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- . *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*. Translated by Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Vol. 6. Jakarta: Gema Insani, 2013.

———. *Tafsir Al-Munir; Akidah, Syariah, Manhaj*. Translated by Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Vol. 8. Jakarta: Gema Insani, 2013.

“Aplikasi Terjemahan Quran Kemenag,” 2019.

“Kenali Dampak Psikologis Perselingkuhan Bagi Anak Dan Pasangan.” *Universitas Islam Indonesia*. Last modified March 1, 2022. Accessed March 8, 2023. <https://www.uui.ac.id/kenali-dampak-psikologis-perselingkuhan-bagi-anak-dan-pasangan/>.

“Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3 (September 2008).

Undang-undang

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974. Accessed March 23, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

———. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023. Accessed March 25, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

———. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, 1981. Accessed March 25, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47041/uu-no-8-tahun-1981>.

———. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2004. Accessed March 23, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>.

———. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009. Accessed March 25, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38793/uu-no-48-tahun-2009>.

———. *Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023. Accessed March 23, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.